

JAMINAN KONSTITUSI TERHADAP HAK ASASI MANUSIA

(Studi Komparatif Terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Sebelum

Amandemen, Konstitusi RIS, Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950, dan

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Setelah Amandemen)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum



OLEH :

SIGIT DWI PUTRA

NIM. 0210100232

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2007

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan semesta alam, penulis haturkan dengan terselesaikannya sebuah karya kecil untuk tugas akhir ini.

Hak asasi manusia yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manusia perlu untuk diatur agar jaminan perlindungan terhadap HAM lebih tegas dan demikian maka bisa menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, sudah sepantasnya jaminan hak asasi manusia menjadi prioritas dan ditempatkan kedudukannya sebagai jaminan konstitusional dalam suatu negara.

Dengan terselesaikannya tugas akhir ini, penulis bisa sedikit berkreasi dalam membangun kehidupan hukum yang konstitusional di negara Indonesia ini dan dengan cita-cita dan harapan besar penulis untuk bisa turut serta dalam menyumbang pemikiran dalam bidang hukum dan hak asasi manusia yang meskipun hasil dari pemikiran penulis ini masih banyak kekurangan yang membutuhkan masukan yang berharga bagi penulis untuk tetap senantiasa belajar dalam kehidupan kemanusiaan.

Tidak lupa pula penulis sampaikan terima kasih kepada :

1. Allah SWT atas semua nikmat yang Kau berikan pada hambamu
2. Bapak Herman Suryokumoro SH, MS, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Bapak Dr. Isrok SH, MS. yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak A'an Eko Widiarto SH, MHum, atas diskusi-diskusinya dan sekaligus menjadi pembimbing penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Tunggul Anshari SH, MHum, kepala bagian Hukum Tata Negara
6. Pengajar dan kawan-kawan penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Malang, 20 Maret 2007

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Lembar Persetujuan.....	ii
Lembar Pengesahan.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi	v
Daftar tabel	vii
Abstraksi.....	viii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Pendekatan Penelitian.....	10
3. Definisi Operasional.....	10
4. Jenis Bahan Hukum.....	11
5. Teknik penelusuran Bahan Hukum	12
6. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	13
F. Sistematika Penulisan.....	13

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Negara Hukum dan Demokrasi.....	15
1. Indonesia sebagai Negara Hukum.....	19
2. Konstitusi dan Konstitusionalisme.....	22
B. Hak Asasi Manusia.....	24
1. Pengertian HAM.....	24
2. Sejarah Konseptual HAM.....	27
3. HAM dalam Perspektif.....	28
4. Substansi Hak Asasi Manusia.....	31
5. Pentingnya pengaturan HAM dalam konstitusi.....	34
C. Sejarah Konstitusi Indonesia.....	38

BAB III : JAMINAN KONSTITUSI TERHADAP HAK ASASI MANUSIA

A. Perbandingan Jaminan Terhadap Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Sebelum Amandemen, Konstitusi RIS, Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950, dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Setelah Amandemen.....	43
1. Undang-Undang Dasar (UUD) Sebelum Amandemen.....	44
2. Konstitusi RIS	50
3. Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950.....	58
4. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Setelah Amandemen.....	62
B. Jaminan Perlindungan Hak Asasi Manusia UUD 1945 (Setelah Amandemen) dalam Negara Demokrasi	71
1. Perlindungan Hak Asasi Manusia Internasional	71
2. Akomodasi UUD 1945 (setelah amandemen) dalam memberikan Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.....	80
3. Kelemahan Jaminan Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945 (setelah amandemen).....	86

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	91
B. Saran.....	93

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

- Tabel 1 *Muatan hak sipil dan politik dalam UUD 1945 sebelum amandemen*
- Tabel 2 *Muatan Hak ekonomi, sosial, budaya dalam UUD 1945 sebelum amandemen*
- Tabel 3 *Adopsi Pasal-Pasal HAM UDHR dalam Konstitusi RIS*
- Tabel 4 *Muatan Hak Sipil dan Politik dalam Konstitusi RIS*
- Tabel 5 *Muatan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam Konstitusi RIS*
- Tabel 6 *Kewajiban-kewajiban negara/penguasa dalam Konstitusi RIS*
- Tabel 7 *Pasal-Pasal yang mengalami pengulangan muatan HAM dalam setelah UUD 1945 amandemen*
- Tabel 8 *Muatan HAM dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia UUD 1945 setelah amandemen*
- Tabel 9 *Perbandingan jaminan HAM dalam konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia*
- Tabel 10 *Hak-hak yang dimuat dalam UDHR*
- Tabel 11 *Hak-hak yang dilindungi dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik*
- Tabel 12 *Hak-hak yang dilindungi oleh Kovenan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*
- Tabel 13 *Muatan dalam deklarasi Hak atas Pembangunan*

ABSTRAKSI

SIGIT DWI PUTRA, Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Maret 2007, Jaminan Konstitusi Terhadap Hak Asasi Manusia (Studi komparatif terhadap UUD 1945 Sebelum Amandemen, Konstitusi RIS, UUDS 1950, UUD 1945 Setelah Amandemen); DR. Isrok, SH. MS; A'an Eko Widiarto, SH, MHum.

Ketika konsep negara modern diperdebatkan oleh banyak orang maka salah satu elemen yang esensial yang selalu dikemukakan adalah perlunya jaminan hak asasi manusia dan kebebasan diatur dalam konstitusi.

Dalam sejarah konstitusi Indonesia, tercatat konstitusi kita telah mengalami beberapa kali pergantian dan perubahan. Hal ini termasuk mengenai jaminan terhadap HAM. Sejak tahun 1945, telah diberlakukan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang berlaku pada tahun 1945-1949 dan diberlakukan kembali pada tahun 1959-1999, Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) pada tahun 1949-1950, Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 pada tahun 1950-1959 dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 setelah amandemen pada tahun 1999-sekarang.

Dari perkembangan tersebut, pada masa berlakunya Konstitusi RIS dan UUDS 1950 jaminan hak asasi manusia mengalami perkembangan signifikan dengan dimuatnya jaminan hak asasi manusia secara luas dan eksplisit dalam bentuk jaminan konstitusional. Muatan HAM pada kedua konstitusi tersebut, sangat dipengaruhi oleh keberadaan *Universal Declaration of Human Right (UDHR)* yang bercirikan liberal. Berbeda dengan UUD 1945 yang berlaku sebelumnya dan kemudian diberlakukan kembali pada masa pemerintahan orde lama dan orde baru, jaminan hak asasi manusia tidak dielaborasi secara luas dan hanya memberikan jaminan terhadap hak asasi warganegara (HAW).

Walaupun demikian UUD 1945 sebelum amandemen sempat berlaku hampir selama 40 tahun dan seakan menjadi dokumen yang dikeramatkan oleh pemerintahan orde baru dan tentu saja hal ini menjadi perkembangan mundur bagi penghormatan terutama jaminan konstitusional terhadap hak asasi manusia. Baru sejak era reformasi tepatnya pada tahun 2000 dilakukan amandemen kedua terhadap UUD 1945 dan hak asasi manusia memperoleh tempat dengan dimasukkannya perihal hak asasi manusia dalam bab tersendiri yakni Bab XA tentang Hak Asasi Manusia yang memuat 10 pasal (28A-J). Hak-hak yang dimuat antara lain hak untuk hidup, hak untuk memiliki keluarga, hak anak untuk berkembang tumbuh, hak akan kebutuhan dasar, hak untuk memajukan diri, hak akan kepastian hukum, hak akan upah layak, hak akan kesempatan yang sama, hak akan status kewarganegaraan, hak beragama, hak memperoleh pekerjaan, hak akan informasi, hak akan jaminan keamanan pribadi, hak untuk tidak disiksa, dan berbagai hak lainnya. Secara umum hak-hak asasi dan kebebasan yang dijamin dalam Amandemen II UUD '45 cukup komprehensif.

Hal ini juga diperkuat dengan jaminan hak asasi manusia dalam UUD 1945 setelah amandemen yang telah mengikuti dan mengakomodasi perkembangan hak asasi manusia internasional. Dari perkembangan generasi konseptual hak asasi manusia yang terimplementasikan melalui instrumen hak asasi manusia yang telah diakui negara-negara di dunia, yakni *Universal Declaration of Human Right (UDHR)*, *Internatinal Covenant on Civil, and Political Right (ICCPR)*, *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Right (ICESCR)*, *United Nations Declaration on the Right to Development* dan *Cairo Declaration on Human Right in Islam*. Akomodasi UUD 1945 setelah amandemen bahkan mencangkup hal hak-hak atas pembangunan yang merupakan generasi hak asasi manusia ketiga mengenai hak berpartisipasi dalam pembangunan (pasal 28C ayat 2).

Oleh karenanya, kondisi ini seharusnya menjadi titik awal bagi dipenuhinya hak-hak dasar rakyat dalam menciptakan kesejahteraan dan keadilan yang merupakan dambaan masyarakat Indonesia. Tentu saja hal ini tidak terlepas dari peran negara untuk konsisten menjalankan kewajiban konstitusionalnya yakni bertanggungjawab terhadap perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia seperti termaktub dalam pasal 28 I ayat 4.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada kenyataannya perdebatan mengenai jaminan Hak Asasi Manusia (HAM) memberikan pengaruh pada proses demokrasi di Indonesia. Diskursus ini muncul pada ranah konseptual mengenai penjaminan HAM dalam konstitusi ataupun pelaksanaannya yang dianggap belum konsisten sehingga selalu menjadi kajian yang aktual. Bahkan, HAM juga menjadi perdebatan para *founding father* kita dalam menentukan dasar negara.

Di saat konsep negara modern diperdebatkan oleh banyak orang, maka salah satu elemen yang esensial yang selalu dikemukakan adalah perlunya jaminan hak asasi manusia dan kebebasan diatur dalam konstitusi.¹ Pada saat Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) mempersiapkan rancangan Undang-Undang Dasar (UUD) pada tahun 1945 untuk melakukan pembahasan-pembahasan mengenai konstitusi bagi negara yang akan segera merdeka, selisih pendapat tentang perumusan HAM telah muncul. Terjadi perbedaan persepsi antara dua kubu, yaitu Soekarno dan Soepomo di satu pihak dengan Mohammad Hatta dan Yamin di pihak lain. Pihak pertama yang sebelumnya telah menawarkan *Staastidee Integralistik*² menolak dimasukkannya

¹ Todung Mulya Lubis, "Jaminan Konstitusi Atas Hak Asasi Manusia dan Kebebasan" dalam International IDEA, *Melanjutkan Dialog Menuju Reformasi di Indonesia*, (Jakarta, International IDEA, 2002).

² Soepomo mengemukakan bahwa Negara tidak memihak kepada sesuatu golongan yang kuat, atau paling besar, tidak menganggap kepentingan seseorang sebagai pusat, akan tetapi negara menjamin keselamatan hidup bangsa seluruhnya sebagai persatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dikutip oleh Kotan Y. Stefanus dalam *Kajian Kritis Terhadap Teori Integralistik Di Indonesia*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1998, hlm. 18. ____ Artinya, negara tidak

HAM yang berperspektif individual, karena menurut mereka Indonesia harus dibangun berdasar prinsip kekeluargaan. Sedangkan pihak kedua menghendaki pencantuman HAM secara eksplisit.

HAM merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan manusia, sebagai hak yang melekat kuat pada diri seseorang individu yang sebenarnya diberikan ketika manusia itu terlahir di muka bumi oleh Tuhan. Munculnya istilah HAM sendiri merupakan produk dari sejarah. Bahwa istilah tersebut menjadi realitas sosial yang berkembang seiring dengan keinginan dan tekad manusia secara universal agar mengakui dan melindungi hak-hak dasar manusia. Para pengkaji dan aktivis HAM mencatat bahwa kelahiran wacana HAM adalah reaksi atas “penindasan” yang dilakukan oleh penguasa yang kemudian memunculkan kesadaran baru bagi manusia bahwa dirinya memiliki kehormatan yang harus dilindungi.

Penjaminan terhadap hak-hak dasar merupakan hal cukup krusial dalam perwujudan sebuah negara yang demokratis, dimana hukum menjadi parameter utama sebagai pembatasan atas kekuasaan negara untuk mewujudkannya. Afan Gaffar menyimpulkan indikator prasyarat terpenuhinya demokrasi dalam kehidupan bernegara, yaitu :³

1. Akuntabilitas
2. Rotasi kekuasaan
3. Rekrutmen politik yang terbuka

menjamin kepentingan seseorang secara individual melainkan kepentingan seluruh masyarakat sebagai suatu kesatuan.

³ Lihat Afan Gaffar, *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 7-9. Umaruddin Masdar menyebutkan hak-hak asasi sebagai salah satu nilai fundamental dalam demokrasi. Lihat Umaruddin Masdar, *Mengasah naluri publik, Memahami Nalar Publik*, LKIS, 1999, hlm. 80

4. Menikmati hak-hak dasar

Dalam penjelasannya Afan Gaffar juga mengatakan bahwa suatu negara yang demokratis harus menjamin terpenuhinya hak-hak dasar secara bebas, termasuk didalamnya adalah hak untuk menyatakan pendapat (*freedom of expression*), hak untuk berkumpul dan berserikat (*freedom of assembly*)⁴, dan hak untuk menikmati pers yang bebas (*freedom of the pers*).⁵

Dalam konsepsi negara hukum terdapat dua istilah populer, yakni *Rechtsstaat* dan *Rule of Law*. Keduanya mempunyai latar belakang dan pelembagaan yang berbeda tetapi pada intinya sama-sama menginginkan perlindungan bagi HAM.⁶ Baik *Rechtsstaat* maupun *Rule of Law* yang merupakan produk abad XIX dan menitikberatkan pada individualisme, telah menjadikan pemerintah sebagai *nachtwakersstaat* (penjaga malam) yang lingkup tugasnya sangat sempit.⁷ Artinya, kekuasaan pemerintah dibatasi secara ketat dengan menuangkan pembatasan didalam konstitusi. Paham ini berkaitan erat dengan konstitusionalisme yang menurut Carl J. Friedrich merupakan gagasan bahwa pemerintah merupakan sekumpulan aktivitas yang diselenggarakan atas

⁴ perdebatan mengenai hak berserikat dan berkumpul juga dipertahankan oleh Moh. Hatta untuk dincantumkan dalam konstitusi sebagai wujud penjaminan atas hak individu dalam sidang BPUPKI untuk mempersiapkan rancangan dasar negara.

⁵ Hak-hak tersebut sering dianggap sebagai hak-hak terpenting dari hak asasi manusia selain kebebasan beragama. Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hlm. 184.

⁶ Konsep *Rechtsstaat* menggariskan ciri :

1. Adanya perlindungan terhadap HAM
2. Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara untuk menjamin perlindungan HAM
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan
4. Adanya peradilan administrasi

Sedangkan ciri *Rule of Law* :

1. Adanya supremasi aturan-aturan hukum
2. Adanya kesamaan kedudukan di depan hukum
3. Adanya jaminan perlindungan HAM

Lihat , *ibid*, hlm. 126-127

⁷ *Ibid*, hlm. 129

nama rakyat, tetapi yang tunduk kepada beberapa pembatasan yang memberi jaminan bahwa kekuasaan tidak dapat disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah.⁸ Hal ini merupakan perkembangan dalam sistem ketatanegaraan yang mengacu pada adanya dokumen yang merupakan hasil dari kesepakatan bersama dan menjadi acuan dalam proses berbangsa dan bernegara yang dipimpin oleh hukum dan konstitusi. Berdasarkan pemahaman tersebut, adalah keniscayaan bahwa lahirnya sebuah negara tidak dapat dipisahkan dengan adanya aturan hukum dasar yang dijemakan melalui supremasi konstitusi.

Dalam upaya untuk melindungi HAM, negara harus dibangun atas prinsip negara hukum dan negara konstitusional dan terdapat instrumen (konstitusi) yang mengawasi dan mengadili jika terjadi pelanggaran HAM. Dalam konteks sejarah konstitusi Indonesia, kesadaran akan perlunya penjaminan HAM dan kebebasan yang lebih luas dalam konstitusi sesungguhnya sangat kuat. Dalam perjalanan sejarah negeri ini kita mencatat bahwa pernah ada konstitusi yaitu Konstitusi RIS (UUD 1949) dan Konstitusi Sementara (UUD 1950) yang sudah memuat sangat komprehensif jaminan hak asasi dan kebebasan yang secara umum dapat ditafsirkan sebagai adopsi dari pasal-pasal hak asasi manusia yang tertuang dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) tahun 1948.⁹ Terdapat sekitar dua puluh tujuh (27) pasal yang memberikan penegasan tentang HAM yang dimuat dalam bagian tersendiri mengenai Hak-Hak dan Kebebasan-Kebebasan Dasar Manusia. Bahkan Kostituante¹⁰ sudah hampir berhasil

⁸ *Ibid*

⁹ Todung Mulya Lubis, *op.cit.*

¹⁰ Kontituante adalah lembaga yang dibentuk melalui hasil pemilu 15 Desember 1955 yang berfungsi untuk merumuskan undang-undang dasar baru.

merumuskan hak asasi universal yang disesuaikan dengan konteks dan keanekaragaman strukur dan sosial Indonesia.¹¹

Dalam dua konstitusi tersebut, sebenarnya tidak memuat banyak perbedaan mendasar mengenai penjaminan hak asasi manusia. Secara garis besar, hanya terdapat sedikit perubahan dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950, yakni pengurangan pernyataan “*meliputi kebebasan bertukar agama atau keyakinan*” dalam pasal 18, penambahan pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang dimuat dalam pasal 43 ayat (2) UUDS 1950 mengenai jaminan kebebasan memeluk agama oleh negara dan penambahan mengenai hak berdemonstrasi dan hak mogok dalam pasal 21 UUDS 1950.

Sedangkan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebelum amandemen, telah diatur penjaminan HAM dalam 5 pasal.

1. Pasal 27 ayat 1 dan 2 mengenai persamaan kedudukan dalam hukum dan hak atas pekerjaan serta penghidupan yang layak
2. Pasal 28 mengenai hak untuk berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pikiran
3. Pasal 29 ayat 2 mengenai hak memeluk dan menjalankan agama
4. Pasal 31 ayat 1 mengenai hak untuk mendapatkan pengajaran
5. Pasal 34 mengenai perlindungan hak fakir miskin dan anak terlantar oleh negara

Ternyata ada dua sistem tentang mencantumkan hak-hak asasi manusia dalam konstitusi, yaitu memuat sebanyak mungkin hak-hak asasi manusia dalam

¹¹ Lihat, *Ibid*.

konstitusi dan prinsip tidak memuat hak-hak asasi manusia dalam konstitusi, kecuali beberapa saja diantaranya.¹²

Dibandingkan dengan konstitusi RIS tahun 1949, Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 dan Undang-Undang Dasar (UUD) setelah amandemen, muatan HAM yang tercantum dalam UUD 1945 sebelum amandemen dapat dikatakan masih sangat minim pengaturannya. Hal ini didasarkan atas pemikiran mayoritas para perancang UUD pada waktu itu yang menentang *imperialisme* barat dan menolak prinsip individualisme yang dianggap sebagai nilai dasar dari pengakuan HAM. Seperti yang dikatakan oleh Soekarno¹³ pada sidang BPUPKI tanggal 15 Juli 1945, yang menyatakan :

...,saya minta dan menangis kepada tuan-tuan dan nyonya-nyonya, buanglah sama sekali faham individualisme itu, janganlah dimasukkan dalam undang-undang dasar kita yang dinamakan “right of citizens” yang sebagai yang dianjurkan oleh Republik Prancis itu adanya.

...jikalau kita betul-betul hendak mendasarkan negara kita pada faham kekeluargaan, faham tolong-menolong, faham gotong-royong dan keadilan sosial, enyahkanlah tiap-tiap pikiran, tiap-tiap faham individualisme dan liberalisme daripadanya,...kita rancangan undang-undang dasar dengan kedaulatan rakyat bukan kedaulatan individu.¹⁴

Berdasarkan pemikiran tersebut, digunakan prinsip tidak memuat HAM sebanyak mungkin dalam konstitusi. Tetapi ironisnya, UUD 1945 sebelum amandemen ini menjadi konstitusi yang digunakan paling lama dalam sejarah negara Indonesia, yakni pada masa setelah disahkannya UUD tahun 1945-1949, masa demokrasi terpimpin Soekarno tahun 1959 dan seakan menjadi “kitab keramat” selama kurang lebih 32 tahun kepemimpinan Soeharto pada masa orde baru.

¹² Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Tata Negara Di Indonesia*, Dian Rakyat, 1983, hlm. 167

¹³ Ketua panitia perancang hukum dasar (UUD)

¹⁴ RM. A.B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, Putera Pertiwi, Jakarta, 2004, hlm 270. Lihat Moh. Mahfud MD, *op.cit*, hlm 110-111.

Seiring dengan perkembangan ketatanegaraan Indonesia dan kondisi global dunia serta tumbuhnya tingkat kedewasaan demokrasi, baru pada tahun 2000 UUD 1945 akhirnya mengalami perubahan yang cukup signifikan dalam hal penjaminan HAM. Melalui amandemen kedua (II) pada bulan Agustus 2000, penegasan tentang HAM diletakkan pada bab tersendiri yakni bab XA tentang Hak Asasi Manusia yang terdiri dari sepuluh (10) poin pasal yang mencakup cukup banyak jaminan hak asasi manusia dan kebebasan,¹⁵ antara lain, hak untuk hidup, hak untuk memiliki keluarga, hak anak untuk berkembang tumbuh, hak akan kebutuhan dasar, hak untuk memajukan diri, hak akan kepastian hukum, hak akan upah layak, hak akan kesempatan yang sama, hak akan status kewarganegaraan, hak beragama, hak memperoleh pekerjaan, hak akan informasi, hak akan jaminan keamanan pribadi, hak untuk tidak disiksa, dan berbagai hak lainnya.

Secara umum amandemen II UUD 1945 dapat diasumsikan sebagai upaya *progresif* untuk lebih memberikan jaminan hak asasi manusia dan kebebasan secara lebih komprehensif. Tetapi menurut hemat penulis, didasarkan pada sejarah perjalanan konstitusi Indonesia, perlu ditegaskan kembali apakah jaminan mengenai HAM dalam konstitusi kita saat ini merupakan suatu kemajuan atau bahkan merupakan kemunduran pengakuan terhadap hak-hak dasar dan kebebasan mengingat sebelumnya pernah dibuat Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950 yang pada masanya memuat lebih luas dan rigid mengenai penjaminan HAM

¹⁵ Lihat pasal 28A-J UUD 1945 setelah amandemen

Berdasarkan alasan di atas, dalam karya tulis yang menjadi skripsi atau tugas akhir ini, penulis memberikan judul : **“Jaminan Konstitusi Terhadap Hak Asasi Manusia”** (Studi Komparatif terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebelum amandemen, Konstitusi RIS, Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950, dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 setelah amandemen)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perbandingan jaminan terhadap Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebelum amandemen, Konstitusi RIS, Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950, dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 setelah amandemen?
2. Apakah rumusan pasal-pasal yang termuat dalam UUD 1945 setelah amandemen mengenai Hak Asasi Manusia telah mengakomodasi jaminan Hak Asasi Manusia dalam negara demokrasi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, memaparkan dan menganalisa perbandingan Hak-Hak Asasi Manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebelum amandemen, Konstitusi RIS, Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950, dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 setelah amandemen.
2. Untuk menganalisa rumusan pasal-pasal yang termuat dalam UUD 1945 setelah amandemen yang berkaitan dengan jaminan terhadap Hak Asasi Manusia dalam kerangka perlindungan Hak Asasi Manusia dalam negara demokrasi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan penulisan skripsi ini dapat memberikan bahan dalam mendeskripsikan penjaminan terhadap Hak-Hak Asasi Manusia yang pernah diatur dalam konstitusi (UUD) Indonesia dan melakukan perbandingan untuk mengetahui perubahan serta perkembangannya yang diharapkan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dalam bidang hukum dan penegakan HAM

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penulisan skripsi ini bermanfaat untuk menambah wacana dan wawasan penulis yang berkaitan dengan penjaminan HAM dalam konstitusi (UUD) yang pernah berlaku di Indonesia.

b. Bagi Akademisi.

Penulisan skripsi ini dapat bermanfaat sebagai bahan bacaan bagi mahasiswa pada umumnya, mahasiswa fakultas ilmu-ilmu sosial terutama ilmu hukum yang tertarik terhadap penegakan HAM untuk mengetahui sejauhmana penjaminan HAM yang pernah dimuat dalam konstitusi (UUD)

c. Bagi Masyarakat

Dari penulisan skripsi ini masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai muatan-muatan HAM yang pernah diatur dalam Konstitusi (UUD) sebagai dasar pengetahuan sejauhmana hak-hak dasar mereka telah terpenuhi.

E. Metode Penelitian

a. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji mengenai jaminan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebelum amandemen, Konstitusi RIS, Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950, dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 setelah amandemen.

b. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan hukum atau *legal comparatives approach*, yakni dengan melakukan perbandingan terhadap jaminan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebelum amandemen, Konstitusi RIS, Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950, dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 setelah amandemen.

c. Definisi operasional

Jaminan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah “Kepastian”.¹⁶ Artinya, jaminan merupakan pemberian kepastian secara hukum sebagai salah satu tujuan dari penerapan hukum.¹⁷

Perkataan “konstitusi” berarti “pembentukan”, berasal dari kata kerja “constituer” (Perancis) yang berarti “membentuk”¹⁸. Di dalam bahasa Belanda istilah konstitusi menggunakan perkataan “Grondwet”, yang berarti suatu undang-undang yang menjadi dasar dari segala hukum dan di Indonesia mempergunakan perkataan “Undang-Undang Dasar”.¹⁹ Konstitusi merupakan

¹⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Balai Pustaka, Jakarta: 2003, hlm. 456

¹⁷ Tujuan penerapan hukum : kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan

¹⁸ Wirjono Prodjodikoro, *op.cit*, hlm 10

¹⁹ *Ibid*

hukum dasar yang memuat aturan-aturan pokok mengenai berdirinya suatu negara.

Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya dalam kehidupan bermasyarakat.²⁰

d. Jenis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan jenis bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier :

⇒ Bahan Hukum Primer, yaitu :

1. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebelum amandemen
2. Konstitusi RIS
3. Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950
4. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 setelah amandemen
5. *Universal Declaration of Human Right*
6. *Internatinal Covenant on Civil, and Political Right*
7. *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Right*
8. *Declaration on the Right to Development*
9. *Cairo Declaration on Human Right in Islam*
10. UU nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
11. Ketetapan MPR nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia

²⁰ Umaruddin Masdar, op.cit, hlm. 97

⇒ Bahan Hukum Sekunder, yaitu :

1. Literatur pendukung berupa dokumen, literatur, makalah, jurnal ilmiah dan artikel-artikel lepas yang berkait dengan pembahasan mengenai jaminan hak asasi manusia
2. Artikel-artikel dan berita dari media cetak dan internet

⇒ Bahan Hukum Tersier, yaitu :

1. Kamus
2. Ensiklopedia

e. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Teknik penelusuran bahan hukum dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu :

1. Bahan hukum primer dilakukan dengan cara studi kepustakaan dengan mengambil bahan-bahan hukum, selanjutnya menelaah pasal-pasal yang mengatur tentang jaminan Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebelum amandemen, Konstitusi RIS, Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950, dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 setelah amandemen.
2. Bahan hukum sekunder diperoleh dari, literatur, makalah, artikel-artikel lepas, Jurnal ilmiah, media massa serta internet.
3. Bahan hukum tersier dilakukan dengan cara mengambil bahan yang berkaitan dengan HAM yang tersedia di Pusat Dokumentasi dan Inventarisasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan penerjemahan bahasa secara harfiah.

f. Teknik Analisa Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis *deskriptif-kualitatif* dengan memaparkan dan membahas beberapa muatan materi jaminan terhadap HAM yang terkandung dalam perundang-undangan. Setelah itu dilakukan *analisa komparatif*, dengan melakukan perbandingan antara bahan hukum primer yang satu dengan bahan hukum primer lainnya.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 4 bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Negara Hukum dan Demokrasi
 - 1. Indonesia Sebagai Negara Hukum
 - 2. Konstitusi dan Kostitusionalisme
- B. Hak Asasi Manusia
 - 1. Pengertian mengenai Hak Asasi Manusia
 - 2. Sejarah Konseptual Hak Asasi Manusia

3. Hak Asasi Manusia dalam Perspektif
4. Substansi Hak Asasi Manusia
5. Pentingnya Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi

C. Sejarah Konstitusi Indonesia

BAB III : PEMBAHASAN

A. Perbandingan Jaminan Terhadap Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebelum amandemen, Konstitusi RIS, Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950, dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 setelah amandemen

1. Undang Dasar (UUD) 1945 Sebelum Amandemen
2. Konstitusi RIS
3. Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950
4. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Setelah Amandemen

B. Jaminan Perlindungan Hak Asasi Manusia UUD 1945 (setelah amandemen) dalam Negara Demokrasi

1. Perlindungan Hak Asasi Manusia Internasional
2. Akomodasi UUD 1945 (setelah amandemen) dalam memberikan Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia
3. Kelemahan Jaminan Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945 (setelah amandemen)

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Negara hukum dan Demokrasi

Konsepsi negara hukum dicetuskan sejak abad ke-17 di negara-negara Eropa Barat, bersama-sama dengan timbulnya perjuangan kekuasaan yang tidak terbatas dari penguasa, yaitu para raja yang berkekuatan absolut.²¹ Ide ini merupakan bentuk perkembangan pemikiran yang menyatakan bahwa terdapat sebuah hubungan yang erat antara negara dan hukum. Untuk menyederhanakan pemahaman tersebut dapat digunakan analogi bahwa “negara itu ibarat wadah (tempat), sedangkan hukum adalah sekat-sekat yang ada dalam wadah tersebut”²² Dengan adanya hukum membuat wadah (negara) tersebut menjadi efektif, teratur dan fungsional serta berguna bagi pencapaian tujuan. Hukum tersebut merupakan produk yang dibuat oleh rakyat, dan penyelenggara negara menjalankan fungsi-fungsi negara berdasarkan hukum tersebut.²³

Negara hukum adalah suatu negara yang pemerintahannya memiliki undang-undang dan bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum berdasarkan undang-undang. Dalam negara hukum rakyat tidak dapat bertindak sewenang-wenang, sehingga memungkinkan terwujudnya ketertiban.²⁴

Sedangkan, Joeniarto, dalam bukunya *Negara Hukum*, merumuskan sebagai berikut :

²¹ A. Mukhtie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia, Malang, 2004, hlm. 10

²² Hendra Nurtjahjo, *Ilmu Negara, Pengembangan Teori Bernegara dan Suplemen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2005, hlm. 87

²³ *Ibid*, hlm. 88

²⁴ Ensiklopedia Nasional, Cipta Adi Pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 65

Asas negara hukum atau asas *the rule of law*, berarti dalam penyelenggaraan negara, tindakan-tindakan penguasa harus didasarkan hukum, bukan didasarkan kekuasaan atau kemauan penguasa dan bertujuan melindungi kepentingan masyarakatnya yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi anggota-anggota masyarakatnya dari tindakan sewenang-wenang.²⁵

D. Mutiara's memberi definisi tentang negara hukum, yaitu :²⁶

“...negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan hukum”

“...negara hukum itu ialah negara yang diperintahi bukan oleh orang-orang, tetapi oleh undang-undang (*state that not governed by men, but by laws*). Karena itu hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara dan terhadap negara, sebaliknya kewajiban-kewajiban rakyat harus dipenuhi seluruhnya dengan tunduk dan taat kepada segala peraturan pemerintah dan undang-undang negara.”

Secara historis, ada dua istilah dan konsep yang sangat berpengaruh di dunia untuk gagasan negara yang berdasarkan atas hukum, yaitu istilah dan konsep “*rechtsstaat*” yang berkembang di *Eropa Kontinental* pada abad XIX dan istilah serta konsep “*the rule of law*” yang berkembang di Inggris dan negara-negara *Anglo Saxon*.²⁷

Meskipun antara konsep “*rechtsstaat*” dengan “*the rule of law*” mempunyai perbedaan latar belakang, tetapi pada dasarnya keduanya berkenaan dengan perlindungan atas hak-hak kebebasan sipil warga negara dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang kekuasaan negara.²⁸

²⁵ Joeniarto, dikutip dalam A. Mukthie Fadjar, *op.cit*, hlm. 8

²⁶ D. Mutiara's, dikutip dalam, *ibid*, hlm. 6

²⁷ A. Mukthie Fadjar, *Reformasi Konstitusi Dalam Masa Transisi Paradigmatik*, In Trans, Malang, 2003, hlm. 8

²⁸ *Ibid*, hlm. 9

Dalam pendapatnya, Samidjo merumuskan asas-asas negara hukum, yaitu:²⁹

1. *Asas legaliteit*³⁰
2. asas perlindungan dan hak pokok manusia atau semua orang yang ada di wilayah negara, dalam hal kebebasan dan hak ini sesuai dengan kesejahteraan umum³¹

Tindakan negara terhadap warganegaranya dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang berarti terdapat asas legalitas dari negara hukum. Pelanggaran terhadap hak-hak individu hanya dapat dilakukan apabila diperkenankan oleh peraturan-peraturan. Pembatasan tersebut berarti kekuasaan yang dimiliki oleh negara berdasarkan atas hukum, yaitu konstitusi yang termasuk di dalamnya adalah Undang-Undang Dasar.

Dalam pemahaman negara hukum, terdapat pembatasan kekuasaan terhadap penguasa dalam rangka penyelenggaraan negara. Dengan begitu kekuasaan tidak bersifat absolut dan dijalankan sesuai hukum yang juga merupakan hasil dari kehendak rakyat dan untuk melindungi kebebasan dan hak-haknya. Hal ini merupakan dasar untuk terpenuhinya cita-cita demokrasi yakni dengan mendasarkan negara berdasar atas hukum. Seperti yang diungkapkan oleh Mohammad Hatta bahwa “demokrasi Pancasila baru dapat hidup, apabila negara Indonesia sudah menjadi negara hukum”.³²

²⁹ Samidjo, *Ilmu Negara*, Armico, Bandung, 1986, hlm. 152

³⁰ Dalam penjelasannya Samidjo memaksudkan asas *legaliteit* ialah bahwa tindakan alat-alat negara harus didasarkan atas dan dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. *Ibid*, hlm. 153

³¹ Negara hukum modern (*moderne rechtsstaat*) bertugas melindungi kebebasan dan hak pokok tiap orang yang berada di wilayahnya. Perlindungan tersebut tidak hanya bersifat pasif, tetapi juga bersifat aktif dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan bagi rakyat. *ibid*

³² Mohammad Hatta, *Menuju Negara Hukum*, Idayu Press, Jakarta, 1977, hlm. 14

Dalam sistem demokrasi yang berdasarkan atas hukum, Afan Gaffar menyimpulkan indikator prasyarat terpenuhinya demokrasi dalam kehidupan bernegara, yaitu :³³

1. Akuntabilitas
2. Rotasi kekuasaan
3. Rekrutmen politik yang terbuka
4. Menikmati hak-hak dasar

Demokrasi adalah suatu istilah yang bersifat universal. Namun tidak ada satu sistem demokrasi yang berlaku untuk semua bangsa atau negara. Tetapi secara estimologis demokrasi berarti “pemerintahan oleh rakyat”. Demokrasi dapat dijelaskan sebagai bentuk pemerintahan di mana hak-hak untuk membuat keputusan-keputusan politik digunakan secara langsung oleh setiap warganegaranya melalui prosedur pemerintahan mayoritas yang menjamin hak-hak individual ataupun kolektif.³⁴ Dengan begitu akan terbentuk masyarakat demokratis yang mempunyai kebebasan individual serta kemampuan untuk menentukan sendiri apa yang harus dilakukannya dan dapat berparakarsa untuk mengembangkan diri dan masyarakat-bangsanya.³⁵

Walaupun dapat diasumsikan bahwa demokrasi bukan suatu sistem politik yang paling baik, tetapi masih lebih baik jika dibandingkan dengan sistem-sistem politik lain. Paling tidak demokrasi merupakan sistem politik yang mendukung upaya manusia untuk mewujudkan keadilan, kebebasan dan

³³ Lihat Afan Gaffar, *Lok. cit*

³⁴ Rafael Raga Maran, *Pengantar Sosiologi Politik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 201-202

³⁵ *Ibid*, hlm. 204

kesetiakawanan sosial. Dalam era global, demokrasi merupakan sistem politik yang secara hakiki mendukung upaya pemenuhan hak-hak asasi manusia.³⁶

Diskursus mengenai HAM tidak akan lepas dari pembicaraan mengenai hubungannya dengan supremasi hukum dan demokrasi. Kualitas perlindungan dan penjaminan HAM maupun supremasi hukum di suatu negara, merupakan indikator ada atau tidaknya demokrasi dalam suatu negara, seperti pendapat Petrova yang mengatakan : “....*The enjoyment of all human right by all persons is the ultimate civilizationnal horizons of democracy. The achievement of high level of human right protection and promotion is a measure for the success of a democracy. The rule of law in a democratic society is a prerequisite and main vehicle for the protection of human right.*”³⁷

1. Indonesia Sebagai Negara Hukum

Prof. Dr. R. Supomo, mengartikan istilah negara hukum sebagai berikut

,³⁸

“...bahwa Republik Indonesia dibentuk sebagai negara hukum artinya negara akan tunduk pada hukum, peraturan-peraturan hukum berlaku pula bagi segala badan dan alat-alat perlengkapan negara”

“Negara hukum menjamin adanya tertib hukum dalam masyarakat yang artinya memberi perlindungan hukum pada masyarakat : antara hukum dan kekuasaan ada hubungan timbal balik”

Dalam UUD 1945 setelah amandemen, penegasan Indonesia adalah negara hukum telah dinyatakan secara eksplisit dalam pasal 1 ayat 3. Tetapi jauh sebelumnya dalam dua konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) dan Undang-Undang Dasar

³⁶ Ibid, hlm. 209

³⁷ Muladi, Muladi (ed.), *Hak Asasi Manusia. Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 100

³⁸ Supomo, dikutip dalam A. Mukhtie Fadjar, *Tipe Negara.....*, op.cit, hlm. 7

Sementara (UUUDS) 1950, secara eksplisit juga telah ditegaskan baik dalam mukadimah maupun batang tubuhnya bahwa negara Indonesia merupakan sebuah negara hukum yang demokratis. Sedangkan pada awal pembentukan negara Indonesia dimana telah dirumuskan konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, tidak disebutkan pernyataan tegas tentang negara hukum. Tetapi pernyataan tersebut baru dimasukkan dalam penjelasan UUD 1945 bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan (*Machtsstaat*) belaka. Hal ini menunjukkan, bahwa kesepahaman untuk mendirikan sebuah negara hukum merupakan semangat yang ingin diwujudkan oleh para pendiri bangsa kita dan diakui oleh seluruh rakyat Indonesia selama perkembangannya.

Para pendiri negara kita telah mengkonsepsikan bahwa negara Republik Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum, negara yang demokratis (berkedaulatan rakyat), berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan berkeadilan sosial.³⁹

Sedangkan Prof. Dr. A. Mukhtie Fadjar, menyimpulkan bahwa konsep negara hukum Indonesia menurut UUD 1945 ialah negara hukum pancasila, yaitu konsep negara hukum dimana satu pihak harus memenuhi kriteria dari konsep negara hukum pada umumnya (yaitu ditopang oleh tiga pilar: pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, peradilan yang bebas dan tidak memihak, dan asas legalitas dalam arti formal maupun material) dan di lain pihak diwarnai oleh aspirasi keindonesiaan yaitu lima nilai fundamental dari pancasila.⁴⁰

³⁹ *ibid*, hlm. 85

⁴⁰ *ibid*, hlm. 86

Secara materiil negara hukum Pancasila didasarkan pada cara pandang bangsa Indonesia dalam bernegara yang bersifat integralistik yang bercirikan karakteristik Indonesia, yaitu asas kekeluargaan dengan mengutamakan kepentingan rakyat banyak. Sedangkan secara formil, negara hukum Pancasila mengandung lima unsur, yaitu :⁴¹

1. Satu sistem hukum nasional yang didasarkan pada pribadi kebangsaan yaitu Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.
2. Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah lembaga tinggi negara.
3. Pemerintahan berdasar konstitusi.
4. Persamaan hak dan kewajiban di bidang politik.
5. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, yaitu terlepas dari kekuasaan pemerintah.

Dengan demikian Ide negara hukum merupakan *idea-idea* yang universal, yang merupakan milik umat manusia kapan dan dimanapun juga. Walaupun dalam konteks keindonesiaan negara hukum dibangun dengan ciri khas tersendiri, tetapi tidak kemudian meninggalkan cita-cita sesungguhnya yang terkandung dalam ide negara hukum, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Namun yang menjadi permasalahan, gagasan negara hukum yang terlalu disemangati oleh obsesi membangun negara yang berciri khas Indonesia dengan mengagungkan prinsip kekeluargaan (*integralistik*), dapat melemahkan atau mengeliminasi gagasan-gagasan negara hukum yang sesungguhnya universal.⁴²

⁴¹ Padmo Wahjono, lihat dalam *ibid*, hlm. 86-88

⁴² A. Mukhtie Fadjar, *Reformasi.....*, *op.cit*, hlm. 4

2. Konstitusi dan Konstitusionalisme

Berbicara tentang organisasi negara tidak dapat terlepas dengan pembicaraan tentang konstitusi⁴³. Karena konstitusi merupakan dasar organisasi setiap negara modern.⁴⁴ Istilah konstitusi menurut Wirjono Prodjodikoro berarti “pembentukan” yang berasal dari kata kerja “constituer” dalam bahasa Prancis yang berarti “membentuk”. Dalam hal ini yang dibentuk adalah suatu negara, maka konstitusi mengandung permulaan dari segala macam peraturan pokok untuk membentuk atau membangun sebuah negara.⁴⁵

Dalam praktek, istilah konstitusi sering digunakan dalam beberapa pengertian. Di Belanda, disamping dikenal istilah “*grondwet*” (undang-undang dasar), dikenal pula istilah “*constitutie*”. Demikian juga di Indonesia, selain dikenal istilah konstitusi juga dikenal undang-undang dasar.⁴⁶

Menurut Sri Soemantri, pada umumnya suatu konstitusi berisi tiga hal pokok, yaitu :⁴⁷

1. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warganegaraanya
2. Ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental
3. Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental

⁴³ Konstitusi adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan, baik yang tertulis maupun tidak yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintah diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1980, hlm. 95

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 297

⁴⁵ Wirjono Prodjodikoro, *op.cit*, hlm. 10

⁴⁶ Taufiqurrohman Syahuri, *Hukum Konstitusi*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm. 30

⁴⁷ Dahlan Thaib dkk. *Teori dan Hukum Konstitusi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 16

Keberadaan konstitusi merupakan suatu hal yang lazim dalam sebuah negara hukum. Pada dasarnya, suatu konstitusi diadakan untuk mewujudkan cita-cita negara hukum yakni menjamin rakyat terhadap tindakan sewenang-wenang pemerintah dan pada pokoknya untuk melindungi dan menegakan hak-hak asasi manusia. Namun, dalam beberapa negara totaliter yang walaupun juga dikenal adanya konstitusi, tidak dirasakan semangat yang demikian. Hal ini menunjukkan bahwa adanya konstitusi tidak memberikan jaminan terpenuhinya cita-cita negara hukum.

A. Mukhtie Fadjar mengatakan bahwa suatu negara hukum harus pula merupakan negara konstitusional. Lebih lanjut beliau mendefinisikan negara konstitusional ialah negara yang pemerintahannya didasarkan sistem konstitusional, yaitu suatu sistem yang tertentu, yang pasti dan jelas adanya hukum yang hendak ditegakkan oleh negara dan yang membatasi kekuasaan pemerintah.⁴⁸ Artinya, suatu negara konstitusional menghendaki adanya supremasi konstitusi⁴⁹ dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu negara yang pemerintahannya dijalankan berdasarkan konstitusi.

Selanjutnya negara konstitusional merupakan negara yang mengakui dan menjamin hak-hak asasi warganegara. Dengan demikian, negara konstitusional merupakan lembaga dengan fungsi-fungsi yang spesifik dan dengan pemerintahan yang dibatasi secara hukum, dengan tujuan untuk melindungi hak-hak dasar warga negara serta membatasi dan mengatur kekuasaan

⁴⁸ A. Mukhtie Fadjar, *Tipe Negara.....*, *op.cit*, hlm. 78

⁴⁹ Supremasi konstitusi berarti konstitusi mempunyai kedudukan tertinggi dalam tertib hukum suatu negara. Parlin M. Mangunsong dikutip dalam Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 35

untuk dapat mengangkat hal-hal perorangan dan khusus kepada tingkat hukum dan umum.⁵⁰

Dengan demikian, dalam gagasan konstitusionalisme, konstitusi atau undang-undang dasar tidak hanya merupakan satu dokumen yang mencerminkan pembagian kekuasaan⁵¹ diantara lembaga-lembaga negara, tetapi undang-undang dasar dipandang sebagai suatu lembaga yang mempunyai fungsi khusus, yaitu menentukan dan membatasi kekuasaan pemerintah di satu pihak, dan di pihak lain menjamin hak-hak asasi dari warga negaranya⁵²

Dengan demikian, undang-undang dasar sebagai hukum tertulis dalam suatu negara hukum dapat dikatakan sesuai dengan konstitusionalisme sebagai asas dalam negara konstiusional apabila mencakup dua hal, yaitu:

1. Pengakuan dan penjaminan hak-hak asasi manusia
2. pembatasan dan pengaturan kekuasaan melalui pembagian kekuasaan

B. Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Mengenai Hak Asasi Manusia

Banyak pandangan yang mengatakan bahwa pemikiran tentang kebangkitan hak asasi manusia dimulai dan berkembang di negara-negara barat. Pada sekitar abad 13, di Inggris terjadi perlawanan terhadap kekuasaan otokratis dan sewenang-wenang raja yang kemudian melahirkan pernyataan hak-hak asasi manusia yaitu pengakuan terhadap hak-hak rakyat yang tercantum dalam *Magna Charta*, kemudian perkembangan pemikiran tersebut berlanjut dengan dicetuskannya piagam *Bill of Rights* pada abad ke-18. Sedangkan di Prancis,

⁵⁰ Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia, Studi Sosio-Legal Atas Konstituante 1956-1959*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2001, hlm. 119

⁵¹ teori pembagian kekuasaan yang terkenal "*Trias Politika*", yaitu pembagian kekuasaan antara eksekutif, legeslatif, yudikatif

⁵² Miriam Budiarjo, *Op.cit*, hlm. 57

terdapat *Declaration des droits de L'Homme et du citoyen* yang merupakan piagam hak-hak asasi manusia dan warga negara, sebagai sebuah reaksi terhadap penyalahgunaan kekuasaan.⁵³

Sementara itu dalam perkembangannya yang mutakhir, sebagai reaksi atas nazisme Hitler dan fasisme Mussolini, pada tahun 1948 PBB mendeklarasikan pernyataan sedunia tentang hak-hak asasi manusia yang dikenal dengan *the Universal Declaration of human right*.⁵⁴

Hak-hak asasi manusia pada literatur-literatur internasional sering dikenal dengan istilah-istilah *right, natural right of the people, civil right, liberties, civil liberties, freedom, human right* dan sebagainya. Pada umumnya para sarjana berpendapat bahwa sumbernya adalah teori John Locke yang merupakan amandemen terhadap teori Thomas Hobbes, yaitu bahwa keadaan alamiah manusia adalah bebas dan sederajat dan tidak bisa dilepaskan, melainkan harus dijamin dan dilindungi.⁵⁵

Hak Asasi Manusia sebenarnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan manusia sebagai hak yang melekat kuat pada diri seseorang individu yang sebenarnya diberikan ketika manusia itu terlahir di muka bumi oleh Tuhan. Gagasan ini muncul sejalan dengan perkembangan berpikir dan kesadaran universal, bahwa sebagai individu manusia mempunyai kodrat dan martabat yang termanifestasikan melalui hak-hak asasi yang senantiasa dapat dikembangkan. Karena dasar dari semua hak asasi adalah bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya.⁵⁶

⁵³ Lihat A. Mukhtie Fadjar, *Tipe Negara.....*, *Op.cit*, hlm. 46

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 47

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 47-48

⁵⁶ Miriam Budiarjo, *Op.cit*, hlm. 120. Lihat Usmaruddin Masdar, *Op.cit*, hlm. 97-98

Hak asasi adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. HAM berasal dari kodrat manusia sebagai makhluk sosial, makhluk yang mempunyai hubungan sosial dengan sesamanya. Dalam kehidupan sosial, semua orang mempunyai hak untuk diperlakukan sebagai manusia yang sama dengan manusia yang lainnya. Dengan demikian, yang menjadi subyek HAM adalah manusia secara perorangan dan secara hakiki hak-hak ini ditentukan oleh arti keberadaan manusia yang tidak dapat diingkari secara sewenang-wenang oleh siapapun termasuk negara.⁵⁷

Hak asasi manusia dipahami sebagai hak dasar yang dimiliki oleh manusia, hak asasi manusia keberadaannya bukanlah berasal dari manusia melainkan dari dzat yang lebih tinggi dari manusia, hak asasi manusia juga tidak dapat dipisah dari hakekat manusia. Oleh karena itu hak asasi manusia harus dilindungi, dihormati dan tidak dapat direndahkan, diabaikan apalagi dihilangkan oleh hukum manapun. Bahkan secara ekstrim Hendarmin Ranadireksa memberikan definisi tentang hak asasi manusia sebagai seperangkat aturan untuk melindungi warga negara dari penindasan atau pembatasan ruang gerak warga negara oleh negara.⁵⁸

Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung

⁵⁷ Adnan Buyung Nasution, *Op.cit*, hlm. 151

⁵⁸ Muladi (ed.), *Op.cit*, hlm. 39

tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat manusia.

2. Sejarah konseptual Hak Asasi Manusia

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa pengertian konseptual hak asasi manusia itu dalam sejarah instrumen hukum internasional setidaknya telah melampaui tiga generasi perkembangan. Ketiga generasi perkembangan konsepsi hak asasi manusia itu adalah :⁵⁹

Generasi Pertama, pemikiran mengenai konsepsi hak asasi manusia yang sejak lama berkembang dalam wacana para ilmuwan sejak era ‘*enlightenment*’ di Eropa, meningkat menjadi dokumen-dokumen hukum internasional yang resmi. Puncak perkembangan generasi pertama hak asasi manusia ini adalah pada peristiwa penandatanganan naskah *Universal Declaration of Human Rights* Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948 setelah sebelumnya ide-ide perlindungan hak asasi manusia itu tercantum dalam naskah-naskah bersejarah di beberapa negara, seperti di Inggris dengan *Magna Charta* dan *Bill of Rights*, di Amerika Serikat dengan *Declaration of Independence*, dan di Perancis dengan *Declaration of Rights of Man and of the Citizens*. Dalam konsepsi generasi pertama ini elemen dasar konsepsi hak asasi manusia itu mencakup soal prinsip integritas manusia, kebutuhan dasar manusia, dan prinsip kebebasan sipil dan politik.

Pada perkembangan selanjutnya yang dapat disebut sebagai hak asasi manusia *Generasi Kedua*, konsepsi hak asasi manusia mencakup pula upaya menjamin pemenuhan kebutuhan untuk mengejar kemajuan ekonomi, sosial dan

⁵⁹ Jimly Asshiddiqie, *Dimensi Konseptual dan Prosedural Pemajuan Hak asasi Manusia Dewasa Ini*, suatu makalah

kebudayaan, termasuk hak atas pendidikan, hak untuk menentukan status politik, hak untuk menikmati ragam penemuan-penemuan ilmiah, dan lain-lain sebagainya. Puncak perkembangan kedua ini tercapai dengan ditandatanganinya ‘*International Couvenant on Economic, Social and Cultural Rights*’ pada tahun 1966.⁶⁰

Kemudian pada tahun 1986, muncul pula konsepsi baru hak asasi manusia yaitu mencakup pengertian mengenai hak untuk pembangunan atau “*rights to development*”. Hak ini mencakup persamaan hak atau kesempatan untuk maju yang berlaku bagi segala bangsa, dan termasuk hak setiap orang yang hidup sebagai bagian dari kehidupan bangsa tersebut. Hak untuk atau atas pembangunan ini antara lain meliputi hak untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, dan hak untuk menikmati hasil-hasil pembangunan tersebut, menikmati hasil-hasil dari perkembangan ekonomi, sosial dan kebudayaan, pendidikan, kesehatan, distribusi pendapatan, kesempatan kerja, dan lain-lain sebagainya. Konsepsi baru inilah yang oleh para ahli disebut sebagai konsepsi hak asasi manusia *Generasi Ketiga*.

3. Hak Asasi Manusia dalam Perspektif

a. Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Liberalisme

Liberalisme adalah ideologi yang bertumpu kepada prinsip individualisme atau kebebasan orang perorang yang menempatkan individu dengan segala kemampuan atau kebebasannya diberi kesempatan untuk mengaktualisasikan dirinya dengan maksimal.⁶¹ Masyarakat yang terbaik menurut paham liberal

⁶⁰ Pemikiran HAM generasi kedua banyak disuarakan oleh negara-negara sosialis.

⁶¹ A. Masyhur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*, Ghalia Indonesia, Bogor Selatan, 2005, hlm. 17-18

adalah yang memungkinkan individu mengembangkan kemampuan individu sepenuhnya dan mengembangkan pikiran dan bakat-bakatnya serta bertanggung jawab atas tindakannya.⁶²

Konsepsi HAM menurut paham Liberal merupakan hasil dari reaksi dan perlawanan terhadap pemerintahan yang absolut dan totaliter yang berpendapat bahwa negara yang berhak mengatur segalanya, termasuk hak asasi manusia. Dengan paham liberalisme, posisi hak asasi manusia diakui, dijunjung tinggi oleh negara dan dilaksanakan oleh pemerintah sebagai bentuk penghormatan atas hak-hak individu untuk dapat mengembangkan potensi dirinya dalam rangka kemakmuran masyarakat. Dalam gagasan ini terdapat kelemahan pada penghormatan atas hak-hak individu yang terkesan tanpa batas, sehingga banyak menuai kritik.⁶³

b. Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Sosialis/Komunis

Dalam paham sosialis, terdapat peran negara untuk mencampuri beragam aktivitas masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat tercapai. Tak terkecuali mengenai HAM, di negara-negara sosialis, ide hak asasi bukan bersumber dari hukum alam sebagai kodrat manusia, tetapi bersumber dari penguasa atau negara, sehingga kadar dan bobotnya tergantung pada kemauan negara.⁶⁴

Sebagaimana yang sering ditunjukkan oleh kaum sosialis lainnya, negara diharuskan menaruh kepedulian besar terhadap masalah-masalah sosial dan ekonomi, maupun terhadap pelanggaran hak-hak politik. Hasilnya adalah upaya untuk memasukan lingkup hak dengan memasukkan problem-problem tersebut ke dalam agenda hak asasi manusia. Sarana untuk menyalurkan pelayanan-pelayanan

⁶² Usmaruddin Masdar, *Op.cit*, hlm 31

⁶³ A. Masyhur Effendi. *Op.cit*, hlm. 19

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 21

yang dituntut oleh hak-hak ini adalah negara kesejahteraan modern, suatu sistem politik yang menggunakan kewenangan kontrol ekonominya untuk mengumpulkan sumber-sumber yang dibutuhkan guna memasok pelayanan-pelayanan kesejahteraan yang esensial bagi seluruh penduduk yang memerlukannya.⁶⁵

c. *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*

Menurut A.K. Brohi “Dalam totalitas Islam, kewajiban manusia kepada Allah mencakup juga kewajibannya kepada setiap Individu yang lain. Maka secara paradoks hak-hak setiap individu itu dilindungi oleh segala kewajiban dibawah hukum Ilahi. Sebagaimana suatu negara secara bersama-sama dengan rakyat harus tunduk kepada hukum, yang berarti negara juga harus melindungi hak-hak individual.”⁶⁶

Kewajiban yang diperintahkan kepada umat manusia dibawah petunjuk Ilahi dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu *huquuqullah* dan *huquuqul-‘ibad*.⁶⁷ *Huquuqullah* (hak-hak Allah) adalah kewajiban-kewajiban manusia terhadap Allah yang diwujudkan dalam berbagai ritual ibadah, sedangkan *huquuqul-‘ibad* (hak-hak manusia) merupakan kewajiban-kewajiban manusia terhadap sesamanya dan terhadap makhluk-makhluk Allah lainnya. Dengan demikian, bahwa dalam Islam tanggungjawab apapun yang dipegang manusia terhadap sesamanya telah ditetapkan Allah sebagai hak bagi manusia yang lainnya. Aspek khas dalam HAM islami adalah tidak adanya orang lain yang dapat memaafkan suatu pelanggaran hak-hak jika pelanggaran itu terjadi atas seseorang yang harus dipenuhi haknya,

⁶⁵ James W. Nickel, *Hak Asasi Manusia: Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, PT Gramedia Pustaka Utama, anggota IKAPI, Jakarta, 1996. hlm. 34

⁶⁶ dikutip dalam Syekh Syaikat Hussain, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996, hlm. 53-54

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 54

dimana Allah sendiri yang telah menganugerahkan hak-hak ini, dan secara asalnya adalah tetap bagi-Nya.

Dengan demikian hak asasi manusia dalam Islam merujuk pada pendekatan bahwa hak-hak tersebut merupakan anugerah dari Allah dan manusia memiliki beban serta tanggungjawab sebagai individu dihadapan-Nya untuk menghormati dan melindunginya. Dengan tanggungjawab tersebut, disamping manusia dianugrahi hak-hak yang melekat pada dirinya juga dibebani kewajiban-kewajiban yang memberikan batasan-batasan atas hak-hak tersebut untuk menjaga keseimbangan antara-antara hak-hak individu dan masyarakat.⁶⁸

4. Substansi Hak Asasi Manusia

Thomas Jefferson melukiskan bahwa semua manusia adalah sederajat, bahwa Tuhan yang telah memberikan hidup pada mereka, juga telah diberikan pula hak-hak yang tidak mungkin ditiadakan dan diantaranya ialah hak hidup, kemerdekaan, dan kebebasan untuk mendapatkan kebahagiaan.⁶⁹ Pada esensinya, manusia yang mempunyai kebebasan dan kemerdekaan adalah manusia yang dapat hidup sesuai dengan kodrat yang diberikan oleh Tuhan.

HAM mempunyai makna yang universal. Hal ini berkaitan dengan sifat kodrati yang melekat pada ciri dari HAM tersebut. Tetapi dalam implementasinya, HAM tidak selalu dapat secara universal diberlakukan dan ditegakkan dalam sebuah negara. Karena keadaan dalam suatu negara berkaitan dengan kontekstualitas HAM itu sendiri. Artinya, setiap negara dapat menerapkan HAM tersebut dengan disesuaikan terhadap kondisi masing-masing negara, termasuk ideologi, politik dan sosial budaya. Tentu saja tanpa mengurangi makna

⁶⁸ Ahmad Kosasih, *HAM dalam Perspektif Islam*, Salemba Diniyah, Jakarta, 2003, hlm. 30

⁶⁹ dikutip dalam A. Mukhtie Fadjar, *Tipe Negara.....*, *Op.cit*, hlm. 48

universalitas HAM itu sendiri. Sehingga, hal ini mempengaruhi bagaimana bentuk dan kerangka pemikiran tentang HAM yang akan dijamin dan dilindungi.

Sebagai sebuah organisasi besar dunia, dimana hampir semua negara didunia menjadi anggotanya, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah berhasil merumuskan piagam hak asasi manusia yang diakui dan dijamin hampir oleh semua negara modern. Dalam piagam yang biasa dikenal dengan *the Universal Declaration of human right* tersebut, terdapat 30 pasal yang memberikan perincian standar internasional dan kerangka pemikiran tentang jenis-jenis hak asasi manusia, yang dikelompokkan dalam hak sipil dan politik, serta hak ekonomi, sosial dan kultural.⁷⁰

Ada pula, sarjana yang membagi dan membedakan hak-hak asasi manusia itu menurut sifatnya dalam berbagai jenis, yaitu :⁷¹

1. Hak asasi pribadi (*personal rights*), yang meliputi kemerdekaan menyatakan pendapat dan memeluk agama, kebebasan bergerak dan sebagainya.
2. Hak asasi ekonomi atau hak untuk memiliki sesuatu (*property rights*).
3. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dan sederajat dalam hukum dan pemerintahan (*rights of legal equality*).
4. Hak asasi politik (*political rights*).
5. Hak asasi sosial dan kebudayaan, seperti hak untuk memilih pendidikan dan pengembangan kebudayaan.

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 50

⁷¹ *Ibid*, hlm. 52-53

6. Hak tata cara peradilan dan jaminan perlindungan (*prosedural rights*).

Hak sipil dan politik

Isu HAM menjadi agenda yang sangat penting terutama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dewasa ini. Tidak hanya di negara-negara dunia ketiga, di negara maju pun HAM menjadi isu yang tak pernah berhenti dibicarakan. Dengan demikian, HAM telah menjadi permasalahan global yang merupakan kewajiban setiap masyarakat dunia untuk memahami dan mengimplementasikan HAM.

Pasca berakhirnya perang dunia kedua dan perang dingin, telah lahir Deklarasi Universal HAM dan beberapa Kovenan International tentang HAM. Khususnya mengenai hak-hak sipil dan politik yang banyak dirampas dan diabaikan sebagai dampak yang ditimbulkan akibat perang dan sistem pemerintahan, politik, dan sosial yang sebelumnya bersifat absolut. Padahal hak-hak tersebut bersifat mutlak dan harus dijunjung tinggi oleh negara.

Tanpa bermaksud menafikan hak-hak yang lain, diantaranya terdapat beberapa hak yang paling substansial dan penting, antara lain : hak hidup, hak persamaan, kebebasan berpikir dan menyatakan pendapat, kebebasan berkumpul, hak beragama.⁷²

Hak ekonomi, sosial, budaya

Pada tahun 1945, PBB telah berikrar untuk mengembangkan standar hidup yang lebih tinggi, lapangan kerja yang cukup, serta menciptakan kemajuan

⁷² Lihat H. Djaali dkk, *Hak Asasi Manusia, Suatu Tinjauan Teoritis dan Aplikasi*, Restu Agung, 2003, hlm. 23-46

pembangunan ekonomi dan sosial. Hal ini disebutkan dalam pasal 22 UDHR, yang berbunyi :

“Setiap orang, sebagai anggota masyarakat, berhak atas jaminan sosial dan berhak melaksanakan dengan perantara usaha-usaha nasional dan kerjasama internasional, dan sesuai dengan organisasi serta sumber-sumber kekayaan dari setiap Negara, hak-hak ekonomi, sosial dan kebudayaan yang sangat diperlukan untuk martabat dan pertumbuhan bebas pribadinya.”

Kemudian, untuk memperkuatnya sebagai peraturan yang mengikat, maka dibentuk suatu perjanjian International tentang hak ekonomi, sosial dan budaya (*International Covenant of Economic, Social and Cultural Rights, ICESCR*), di dalamnya mengakui hak-hak ekonomi yang meliputi: kebebasan atas hak milik, hak memperoleh kesempatan yang sama dan hak untuk mendapatkan pekerjaan, hak memperoleh pendidikan dan hak atas pelayanan kesehatan termasuk hak atas lingkungan hidup yang sehat.⁷³

4. Pentingnya Jaminan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi

Walaupun diasumsikan bahwa hak asasi manusia bersifat universal dan bersifat kodrati, bukan merupakan pemberian manusia ataupun negara, tetap dibutuhkan jaminan dan perlindungan oleh negara. Dalam hal ini, John Locke dalam bukunya *“Two Treatises on Government”* mengemukakan pendapatnya tentang masyarakat dan negara serta hubungan antara masyarakat dan negara.⁷⁴

Bahwa hak asasi manusia berakar dari kodrat tiap-tiap individu, oleh karena itu tidak dapat dicabut oleh siapapun juga bahkan tidak dapat diserahkan oleh manusia sendiri kepada manusia lain. Tetapi karena sifat individu yang terlalu lemah untuk menjamin hak-hak asasi tersebut, maka diperlukan suatu organ-organ pemerintah (negara) yang kemudian diberikan kekuasaan, tetapi

⁷³ *Ibid*, hlm. 46-67

⁷⁴ Lihat Samidjo, *Op.cit*, hlm. 335

dengan ketentuan bahwa kekuasaan tersebut digunakan untuk melindungi hak-hak asasi para individu tersebut. Artinya, kekuasaan tersebut tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh hak-hak asasi tiap individu yang menurut sifatnya tidak dapat diserahkan kepada negara.⁷⁵

Dengan demikian, diperlukan peran negara dalam rangka melindungi agar hak-hak asasi tiap individu tetap terjamin. Dalam konteks negara hukum, perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia, dimasukkan sebagai prinsip paling utama dari konstitusi. Konstitusi sebagai hukum tertulis dalam suatu negara modern merupakan instrumen hukum yang paling tinggi sebagai aturan hukum dasar negara dan dianggap mampu menjadi “payung” untuk memberikan legitimasi terhadap pengakuan dan penjaminan hak asasi manusia.

Perdebatan mengenai pentingnya penjaminan terhadap hak asasi manusia dalam undang-undang dasar, terjadi pada saat proses pembuatan UUD 1945. Dalam sidang BPUPKI, gagasan ini diperjuangkan oleh Moh. Hatta yang memandang perlu memasukkan pasal-pasal tertentu tentang hak-hak asasi manusia kedalam undang-undang dasar dalam rangka mencegah timbulnya negara kekuasaan. Beliau mengatakan :

“Sebab itu ada baiknya dalam salah satu pasal, misalnya pasal yang mengenai warga negara, disebutkan juga disebelah hak yang sudah diberikan kepada misalnya tiap-tiap warga negara jangan takut mengeluarkan suaranya. Yang perlu disebutkan disini hak untuk berkumpul dan bersidang atau menyurat dan lain-lain.....tanggungannya ini perlu untuk menjaga, supaya negara kita tidak menjadi negara kekuasaan, sebab kita mendasarkan negara kita berdasar kedaulatan rakyat”.⁷⁶

⁷⁵ Lihat A. Mukhtie Fadjar, *Op.cit*, hlm. 19

⁷⁶ RM. A.B. Kusuma, *Lok.cit*.

Pendapat Moh. Hatta tersebut juga didukung oleh M. Yamin yang menyatakan bahwa merupakan suatu keharusan perlindungan kemerdekaan diakui dalam undang-undang dasar dengan seluas-luasnya.⁷⁷

Perlindungan terhadap hak asasi manusia sebenarnya dapat diberikan dalam tiga bentuk⁷⁸. *Pertama, dalam bentuk piagam*⁷⁹ yang terpisah dari undang-undang dasar. Hanya saja, di Indonesia kemungkinan menempatkan HAM dalam suatu piagam yang terpisah dari UUD adalah tidak mungkin, karena saat ini sudah ada UUD yang dalam pasal-pasal nya langsung berbicara mengenai HAM. *Kedua, dalam bentuk undang-undang HAM*. Undang-undang merupakan suatu peraturan yang dibuat oleh Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu, maka undang-undang tersebut sangat bergantung pada politik hukum sebuah rezim dan setiap saat sangat mudah untuk dapat diubah atau diganti, sehingga tidak ada jaminan undang-undang tersebut berlaku untuk jangka waktu yang lama. Selain itu, suatu undang-undang akan sangat mungkin berbenturan dengan undang-undang lain yang lebih khusus,⁸⁰ sehingga dapat mengurangi atau membatasi perlindungan HAM itu sendiri.

Sedangkan yang *ketiga*, adalah *pencantuman perlindungan HAM dalam undang-undang dasar*. Sebagai aturan dasar tertinggi, undang-undang dasar memiliki legitimasi untuk menentukan dan menjadi acuan terhadap tatanan

⁷⁷ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV "Sinar Bakti", Jakarta, 1988, hlm. 315

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 321

⁷⁹ Beberapa contoh piagam hak asasi manusia yakni *Declaration of Independence* di Amerika Serikat dan *Declaration des droit de l'homme et du citozen* di Prancis

⁸⁰ Dalam teori pertentangan antar peraturan perundang-undangan, berlaku asas *Lex specialis derogat leg generali* yang Artinya peraturan perundang-undangan yang sifatnya khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Sehingga peraturan yang tingkat hirarkinya sama jika terjadi pertentangan maka yang diberlakukan adalah peraturan yang bersifat khusus.

hukum positif. Dengan demikian, pencantuman HAM dalam undang-undang dasar akan memberi jaminan terhadap perlindungan hak asasi dalam setiap produk hukum yang ada atau yang akan dibuat, karena setiap produk hukum yang dibuat oleh pemerintah akan mengacu dan tidak dapat menyimpang dari prinsip-prinsip hak asasi manusia yang tercantum dalam undang-undang dasar. Karena yang menjadi persoalan kita adalah bagaimana membuat hak-hak asasi manusia tersebut bukan hanya sekedar *legal right*, melainkan merupakan *guaranteed constitutional right*.⁸¹

Hak Asasi Manusia dan Tanggungjawab Konstitusional Negara

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dengan kata lain, HAM adalah hak-hak manusia yang asasi. Tanpa hak-hak tersebut seseorang tidak bisa dikatakan sebagai manusia sepenuhnya. Jika hak-hak tersebut dikurangi atau dilanggar, maka berkurang pula kualitasnya sebagai manusia ciptaan Tuhan. Pembentukan negara adalah manifestasi keinginan untuk melindungi kemanusiaan dan hak asasi manusia. Negara memperoleh kekuasaan dari warga negara sebagai pemegang kedaulatan semata-mata untuk memenuhi dan melindungi hak asasi warga negara.⁸²

⁸¹ Todung Mulya Lubis, "Jaminan Konstitusi Atas Hak Asasi Manusia dan Kebebasan" dalam International IDEA, *Melanjutkan Dialog Menuju Reformasi di Indonesia*, (Jakarta, International IDEA, 2002).

⁸² Al Araf, *Menagih Tanggung jawab Negara*, dalam www.vhr.net, diakses tanggal 1 Maret 2007

Dalam Konstitusi, Pasal 28 I Ayat 4 menyatakan bahwa “*perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah*”

Perlindungan hak-hak asasi manusia dipandang sebagai segala aktivitas yang ditujukan untuk mendorong dihormatinya secara penuh hak asasi individu yang bersandarkan pada norma-norma hukum. Perlindungan hak-hak asasi manusia pada prinsipnya terbagi menjadi dua, yakni yang sifatnya menghormati (*respect*) dan memenuhi (*fulfillment*).⁸³

Kedua konsep perlindungan tersebut berangkat dari peran negara dalam perlindungan hak-hak asasi manusia, menghormati hak-hak asasi manusia berarti negara dituntut untuk tidak melakukan suatu tindakan yang akan mencederai hak-hak asasi tersebut. Sedangkan dalam konteks memenuhi, negara justru diwajibkan untuk melakukan tindakan-tindakan agar hak-hak warga negaranya menjadi terpenuhi.

Selanjutnya pemajuan adalah berkaitan dengan usaha negara untuk melakukan tindakan atau kinerja positif yang ditujukan untuk perkembangan HAM ke arah yang progresif. Sedangkan, dalam wilayah implementasi adalah tanggungjawab negara untuk menegakkan yakni menjaga konsistensi perlindungan HAM dalam pelaksanaannya sehingga memberikan kepastian/jaminan.⁸⁴

C. Sejarah Konstitusi Indonesia

Seperti telah diuraikan diatas, bahwa konstitusi adalah suatu keniscayaan dalam rangka mewujudkan negara hukum dan konstitusionalisme. Tak terkecuali

⁸³ Giri Ahmad Taufik, Bencana dan Pengungsi, dalam www.pikiranrakyat.com diakses 18 Maret 2007

⁸⁴ Al Araf, *op.cit*

Indonesia sebagai suatu negara yang mendasarkan organisasinya berdasar hukum.

Di Indonesia konstitusi lebih dikenal dengan nama undang-undang dasar.

Sejak Indonesia merdeka, tercatat undang-undang dasar kita telah mengalami beberapa kali perubahan dan pergantian. Pada tahun 1945, telah diberlakukan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang berlaku pada tahun 1945-1949, Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) pada tahun 1949-1950, Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 pada tahun 1950-1959, pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pada tahun 1959-1999 dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 setelah amandemen pada tahun 1999-sekarang.

UUD 1945

Sejarah awal konstitusi Indonesia diawali dengan Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Para pemimpin pergerakan pada saat itu memanfaatkan kekalahan Jepang untuk segera memproklamkan kemerdekaannya dan menyatakan di depan penjajah Jepang dan Belanda serta dunia bahwa Indonesia mendirikan sebuah negara merdeka dengan nama Republik Indonesia. Selanjutnya, sehari setelah proklamasi pada tanggal 18 Agustus 1945 melalui sidang PPKI berhasil menetapkan suatu undang-undang dasar yang kemudian diberi nama Undang-Undang Dasar (UUD) 1945⁸⁵ dan menetapkan Soekarno dan Mohammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden.⁸⁶

⁸⁵ nama UUD 1945 baru populer dan dikenal luas baru sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959

⁸⁶ Anhar Gonggong, *Menengok Sejarah Konstitusi Indonesia*, Ombak & Media Presind, Jogjakarta, 2002, hlm. 3-5

UUD 1945 sendiri sebelumnya dirumuskan oleh BPUPKI yang diketuai Radjiman Wediodiningrat yang menggelar sidang pertama pada tanggal 29 Mei-1 Juni 1945. Kemudian sidang kedua dilaksanakam pada tanggal 10-17 Juli 1945. Pada sidang kedua inilah terjadi perdebatan diantara para peserta rapat mengenai perlu tidaknya mencantumkan HAM dalam UUD. Soepomo dan Soekarno yang menawarkan prinsip/ide negara integralistik dan gotong royong yang menolak HAM individual dengan kelompok Mohammad Hatta dan M. Yamin yang menghendaki adanya pasal yang memberikan perlindungan terhadap HAM.

Sayangnya semenjak ditetapkannya UUD 1945, dalam waktu yang singkat telah dilakukan perubahan pada tanggal 17 Oktober 1945 melalui Maklumat Wakil Presiden No. 10 yang merubah kedudukan dan tugas KNIP dan berdampak pada perubahan sistem pemerintahan yang semula presidensiil menjadi parlementer. Demikian pula pada periode 1945-1949, UUD 1945 banyak mengalami perubahan dan tidak dapat secara maksimal dijalankan karena kondisi negara yang disibukkan dengan perang kemerdekaan menghadapi agresi Belanda.

Konstiitusi RIS

Dengan berlangsungnya Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, pada tanggal 29 Oktober 1949 telah ditandatangani Piagam Persetujuan tentang Konstitusi RIS. Selanjutnya, disebutkan bahwa Konstitusi memiliki sifat sementara dan diamanatkan untuk membuat Konstitusi Republik Indonesia Serikat oleh suatu lembaga Konstituante. Dalam konstitusi ini disebutkan bahwa Republik Indonesia Serikat adalah negara hukum yang demokrasi dan berbentuk federasi.

UUDS 1950

Dalam periode berlakunya Konstitusi RIS ternyata banyak mendapat pertentangan dari kekuatan politik yang menghendaki negara kembali pada bentuk negara kesatuan. Dalam prosesnya, kemudian terjadilah berbagai tuntutan agar pemerintah segera membubarkan negara-negara bagian yang pada akhirnya dilakukan persiapan untuk mengembalikan RI ke bentuk negara kesatuan kembali, dengan membentuk panitia undang-undang dasar oleh senat. Pada akhirnya, tanggal 14 Agustus 1950 disetujui Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) yang ditetapkan melalui UU no 7 tahun 1950.⁸⁷ UUDS 1950 pada dasarnya hanya merupakan perubahan konstitusi sebelumnya yang merubah bentuk negara menjadi negara kesatuan, sedangkan untuk pada substansi yang lain hanya terdapat sedikit perubahan dan beberapa penyempurnaan termasuk hal mengenai hak asasi manusia.

Dalam periode berlakunya UUDS 1950 sempat dilakukan pemilihan umum yang kemudian berhasil membentuk suatu dewan Konstituante yang bertugas merumuskan undang-undang dasar baru. Hanya saja dalam proses tersebut Konstituante tidak berhasil menghasilkan UUD baru dan Soekarno kemudian mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang salah satu isinya menyatakan pemberlakuan kembali UUD 1945.

Berlakunya kembali UUD 1945

Dalam perkembangan selanjutnya, pelaksanaan UUD 1945 ternyata banyak terjadi pengaturan-pengaturan fungsi lembaga negara yang tidak sesuai dengan isi UUD 1945. Proses penyimpangan terjadi akibat banyak kesalahan

⁸⁷ Ibid, hlm. 24-25

tafsir ketentuan UUD 1945 termasuk kemudian mengangkat Presiden Soekarno dalam jabatan seumur hidup. Dalam periode ini, pemerintahan cenderung represif dan tidak menjamin jalannya suatu negara yang demokratis.

Sejak tragedi pada akhir September 1965, kemudian telah membawa Soeharto menjadi presiden yang membawa gerbong orde baru yang mengusung slogan “menjalankan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen”. Tidak berbeda dengan masa sebelumnya, pengkeramatan UUD 1945 telah banyak menghasilkan penyimpangan-penyimpangan dengan melegetimasi tindakannya adalah merupakan pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Rezim ini akhirnya berakhir setelah berkuasa selama lebih dar 30 tahun.

Amandemen UUD 1945

Segera setelah pengunduran diri Soeharto pada tahun 1998, berkembang tuntutan untuk melakukan amandemen terhadap UUD 1945 yang selama kurun waktu 39 tahun tidak mungkin untuk dilakukan. Akhirnya, tuntutan tersebut terlaksana dengan dibentuknya Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR (PAH I BP MPR) yang kemudian menghasilkan perubahan pertama tahun 1999, perubahan kedua tahun 2000, perubahan ketiga tahun 2001 dan perubahan keempat tahun 2002. Sedangkan mengenai HAM sendiri, secara signifikan dihasilkan oleh proses amandemen kedua yang menempatkan 10 pasal tentang HAM.



BAB III

JAMINAN KONSTITUSI TERHADAP HAK ASASI MANUSIA

A. Perbandingan Jaminan Terhadap Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Sebelum Amandemen, Konstitusi RIS, Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950, dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Setelah Amandemen

Dalam konteks sejarah konstitusi Indonesia, kesadaran akan perlunya penjaminan HAM dan kebebasan yang lebih luas dalam konstitusi sesungguhnya sangat kuat. Seperti telah diuraikan sebelumnya, bahwa sejak Indonesia merdeka, tercatat konstitusi kita telah mengalami beberapa kali pergantian dan perubahan. Hal ini termasuk mengenai jaminan terhadap HAM. Sejak tahun 1945, telah diberlakukan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang berlaku pada tahun 1945-1949 dan diberlakukan kembali pada tahun 1959-1999, Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) pada tahun 1949-1950, Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 pada tahun 1950-1959 dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 setelah amandemen pada tahun 1999-sekarang.

Dalam tiap konstitusi tersebut, masing-masing sebenarnya sama-sama memuat pasal-pasal tentang jaminan hak asasi manusia. Hanya saja, dalam setiap konstitusi memiliki beberapa perbedaan yang cukup memberikan pengaruh bagi perkembangan substansial jaminan HAM di Indonesia. Perbedaan-perbedaan yang muncul, terlihat dari kuantitas pasal HAM yang dijamin, sistematika penulisan,

perspektif HAM yang dibangun, serta tentang substansi HAM itu sendiri yang berpengaruh pada kualitas penjaminan HAM pada tiap konstitusi tersebut.

Oleh karena itu, dengan menggunakan indikator sebagai parameter perbandingan, pada bagian penelitian ini akan membandingkan konstitusi-konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia mengenai perlindungan HAM yang dijamin oleh tiap konstitusi tersebut.

1. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Sebelum Amandemen

a. Sistematika

Permasalahan sistematika merupakan hal yang krusial dalam suatu UUD. Karena, baik buruknya sistematika suatu susunan UUD berpengaruh banyak untuk menentukan penafsiran hukum UUD tersebut. Dalam ilmu hukum, salah satu metode penafsiran adalah metode penafsiran sistematis⁸⁸. Artinya dengan suatu penafsiran sistematis dapat berdampak pada satu penafsiran yang sesuai dengan substansi yang diharapkan dan tidak menimbulkan banyak penafsiran yang selanjutnya dapat berpotensi pada penyelewengan konstitusi. Begitu pula mengenai sistematika penyusunan pasal-pasal mengenai jaminan HAM dalam konstitusi. Karena penafsiran terhadap pasal-pasal mengenai penjaminan HAM pada tahap selanjutnya akan berpengaruh pada penegakkan HAM itu sendiri.

Dalam batang tubuh UUD 1945, secara keseluruhan terdiri dari 16 bab, yakni secara berurutan bab-bab tersebut antara lain :

BAB I Bentuk dan Kedaulatan, BAB II Majelis Permusyawaratan Rakyat, BAB III kekuasaan Pemerintahan Negara, BAB IV Dewan

⁸⁸Menyoal Sistematika Perubahan UUD 1945, www.kompas.com, diakses 15 Desember 2006

Pertimbangan Agung, BAB V Kementerian Negara, BAB VI Pemerintahan Daerah, BAB VII Dewan Perwakilan Rakyat, BAB VIII Hal Keuangan, BAB IX Kekuasaan Kehakiman, BAB X Warga Negara, BAB XI Agama, BAB XII Pertahanan Negara, BAB XIII Pendidikan, BAB XIV Kesejahteraan sosial, BAB XV Bendera dan Bahasa, BAB XVI Perubahan Undang-Undang Dasar

Dari ke-enam belas bab tersebut berisi 37 pasal dan 4 pasal aturan peralihan serta 2 pasal aturan tambahan. Diantara 16 bab tersebut, untuk perihal jaminan HAM, tidak ditemukan bab khusus mengenai hak asasi manusia dalam UUD 1945 sebelum amandemen. Hal ini dapat dimaklumi karena UUD ini merupakan hasil dari pandangan para pembuat konstitusi pada waktu itu yang menolak pencantuman jaminan HAM secara luas di dalam konstitusi. Sehingga, berimbas pada pasal-pasal penjaminan HAM yang tidak dimuat dalam bab tersendiri.

Walupun begitu, bukan berarti UUD 1945 tidak memuat sama sekali pasal mengenai jaminan HAM. Pasal-pasal tersebut dapat ditemukan dalam pasal 27 dan pasal 28 (BAB X), pasal 29 ayat 2 (BAB XI), pasal 31 (BAB (XIII), pasal 34 (BAB XIV). Sehingga, secara keseluruhan UUD 1945 sebelum amandemen memuat pasal-pasal jaminan HAM di dalam bab-bab yang tersebar seperti telah disebutkan di atas yakni mengenai warga negara, agama, pendidikan dan kesejahteraan rakyat.

b. Kuantitas pasal

Secara kuantitas terdapat perbedaan jumlah pasal jaminan terhadap HAM yang diatur dalam UUD 1945 sebelum amandemen, Konstitusi RIS, UUDS

1950 dan UUD 1945 setelah amandemen. Dalam UUD 1945 sebelum amandemen secara keseluruhan terdapat 5 pasal yang secara eksplisit memberikan jaminan terhadap HAM, yakni pasal 27 dan pasal 28 (BAB X), pasal 29 ayat 2 (BAB XI), pasal 31 (BAB (XIII)), pasal 34 (BAB XIV). Dari ke-5 pasal tersebut, secara redaksional merupakan representasi muatan HAM yang dijamin dalam undang-undang dasar. Tetapi, selebihnya terdapat 2 pasal yang secara implisit dapat dikategorikan sebagai jaminan terhadap hak, yakni pasal 30 dan pasal 33.

c. *Perspektif*

Dalam proses pembuatan UUD 1945, seperti telah disebutkan bahwa pencantuman pasal-pasal yang memberikan jaminan terhadap adanya HAM menjadi perdebatan diantara para peserta sidang BPUPKI. Walaupun kemudian ditempuh jalan kompromi dengan memasukkannya dan memberikan sedikit pasal yang mempunyai muatan HAM. Hal ini kemudian mempengaruhi karakteristik UUD 1945 itu sendiri sebagai suatu konstitusi berkaitan dengan penjaminan terhadap HAM.

Seperti pandangan yang disebutkan oleh Mahfud MD,⁸⁹ bahwa UUD 1945 (sebelum amandemen, pen) sebenarnya tidak menyentuh atau berbicara tentang HAM universal sama sekali, kecuali dalam dua hal, yaitu Sila Keempat Pancasila tentang asas “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” dan pasal 29 yang menderivasikan jaminan “Kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya”. Selebihnya, masih menurut Mahfud MD, UUD 1945 hanya berbicara tentang HAW (Hak Asasi Warganegara)

⁸⁹ Moh. Mahfud MD, *Op.cit*, hlm. 107

atau HAM yang partikularistik. Sebagai contoh, dapat dilihat dalam pasal 27 ayat

(1) dan (2) yang berbunyi :

- (1). *Segala **warga negara** bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*
- (2). *Tiap-tiap **warga negara** berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.*

Muatan HAM yang sebenarnya memiliki sifat universal, tidak secara otomatis disebutkan menjadi hak setiap orang melainkan merupakan hak seseorang yang memiliki status warganegara. Dengan kata lain, tidak terdapat suatu perbedaan yang jelas tentang hak asasi manusia dan hak asasi warganegara. Hal ini seperti disebutkan dalam frase “warga negara” dalam pasal tersebut sebagai pihak yang mempunyai hak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan serta atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Dalam UUD 1945 sebelum amandemen, disebutkan bahwa yang dapat menjadi warganegara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan bangsa asing yang disahkan oleh undang-undang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan undang-undang.⁹⁰ Dengan demikian, status sebagai warganegara ditentukan oleh undang-undang yang dibuat oleh presiden dan DPR. Sehingga dapat diasumsikan bahwa hak tersebut semata-mata merupakan pemberian negara kepada seseorang berdasarkan kedudukannya sebagai warganegara yang ditetapkan oleh undang-undang yang merupakan produk hukum buatan negara.

Dengan demikian, terdapat suatu pembatasan HAM yang tercermin dari muatan HAM yang hanya sekedar penjaminan terhadap HAW. Dalam pandangan ini, hak-hak tersebut hanya dapat diperoleh sebatas karena seseorang memiliki

⁹⁰ Lihat pasal 26 ayat 1 dan 2 UUD 1945 sebelum amandemen

status sebagai warganegara, bukan dikarenakan sifat kodrati dari nilai universal HAM sebagai hak yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai individu.

Pengaturan semacam ini juga diterapkan oleh beberapa negara sosialis yang tercermin dalam penjaminan HAM dalam konstitusinya. Di China, meskipun terdapat cukup banyak pasal yang memberikan jaminan terhadap HAM, hampir dari setiap pasalnya menyebutkan bahwa hak-hak tersebut merupakan hak warganegara dan dalam beberapa pasal juga membebani dengan kewajiban warganegara. Misalnya, dalam pasal 35 menyebutkan :

“Citizens of the People's Republic of China enjoy freedom of speech, of the press, of assembly, of association, of procession, and of demonstration.”

Seperti halnya UUD 1945 sebelum amandemen pasal 35 Konstitusi China, menyebutkan bahwa hak berbicara berserikat dan berdemonstrasi merupakan hak tiap warga negara. Hal ini juga disebutkan dalam pasal-pasal lain yakni : pasal 33 sampai dengan pasal 56 yang hampir semuanya memasukkan frase “warganegara” dalam setiap pasalnya.

Dengan demikian, dapat dibenarkan bahwa bangunan pemikiran yang tercermin dalam pasal-pasal penjaminan HAM dalam UUD 1945 sebelum amandemen memiliki kemiripan dengan Konstitusi China yang merupakan salah satu negara sosialis. Dimana dalam pandangan ideologinya mencerminkan perspektif sosialisme termasuk berkaitan dengan perspektif penjaminan HAM yang bercirikan sosialisme. Bahwa, ide hak asasi bukan bersumber dari hukum alam sebagai kodrat manusia sebagai individu, melainkan ditujukan sebagai upaya mewujudkan kepentingan dan kesejahteraan bersama, dimana terdapat intervensi

negara untuk mewujudkannya, sehingga kadar dan bobotnya tergantung pada kemauan negara.

d. *Substansi*

⇒ Hak sipil dan politik

Setidaknya terdapat beberapa profil HAM yang ditegaskan dalam UUD 1945 sebelum amandemen yang dikemas dalam berbagai variasi redaksional dalam setiap pasalnya. Dalam kategori Hak sipil dan politik, UUD 1945 sebelum amandemen mencantumkan 4 profil yang terdiri dari hak persamaan di depan hukum dan pemerintahan, hak beragama, hak berserikat, hak untuk berpendapat dan mengeluarkan pikiran.

Tabel 1. *Muatan hak sipil dan politik dalam UUD 1945 sebelum amandemen*

pasal	Hak sosial dan politik
27 ayat (1)	Hak persamaan didepan hukum
29 ayat (2)	Hak beragama
28	Hak berserikat dan berkumpul
28	Hak mengeluarkan pendapat

⇒ Hak ekonomi, sosial dan budaya

Walaupun dalam proses pembuatan UUD 1945, bangsa Indonesia berada dalam suasana perjuangan kemerdekaan, upaya membangun kembali negara akibat perang dan penjajahan sedikitnya tercermin dalam beberapa pasal yang ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Pasal-pasal tersebut antara lain mensiratkan beberapa profil HAM yang merupakan bagian dari hak-hak

ekonomi, sosial dan budaya, yaitu : hak mendapatkan pekerjaan, hak memperoleh pendidikan dan hak atas kehidupan yang layak.

Tabel 2. *Muatan Hak ekonomi, sosial, budaya dalam UUD 1945 sebelum amandemen*

pasal	Hak ekonomi, sosial, budaya
27 ayat (2)	Hak atas pekerjaan
27 ayat (2) dan 34	Hak atas kehidupan yang layak
31 ayat (1)	Hak atas pendidikan

2. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS)

a. Sistematika

Pada Konstitusi RIS, penjaminan HAM diletakkan pada bagian⁹¹ tersendiri yakni pada Bagian 5 tentang Hak-Hak dan Kebebasan-Kebebasan Dasar Manusia dan Bagian 6 tentang Asas-Asas Dasar yang berisi Kewajiban Asasi Negara. Artinya, dalam konstitusi tersebut telah dapat diasumsikan bahwa jaminan HAM telah memperoleh tempat yang cukup dianggap signifikan sebagai salah satu muatan penting dalam konstitusi. Hal ini juga diperkuat dengan penempatan pasal-pasal tentang jaminan HAM yang diletakkan sebelum pasal-pasal mengenai struktur kelembagaan negara.

b. Kuantitas pasal

Dalam Konstitusi RIS terdapat cukup banyak pasal yang memberikan jaminan terhadap HAM. Seluruhnya sebanyak 27 pasal yang terbentang dari pasal 7 sampai dengan pasal 33, yang tercantum dalam bagian 5 pada Bab I. Selain itu, Konstitusi RIS juga dilengkapi dengan 8 pasal yang memuat kewajiban negara dalam rangka mewujudkan pemenuhan dan pemajuan HAM sebagai bentuk

⁹¹ Dalam Konstitusi RIS dan UUDS 1950 secara keseluruhan terdapat 6 bab yang masing-masing terdiri dari bagian-bagian. Sedangkan Bagian 5 yang memuat pasal-pasal mengenai penjaminan HAM berada dalam bagian dari BAB I.

tanggungjawab negara dalam tujuan lebih memberikan penjaminan terhadap HAM. Dengan demikian Konstitusi RIS memuat 35 pasal mengenai jaminan terhadap HAM.

c. *Perspektif*

Konstitusi RIS dinilai oleh banyak kalangan sebagai salah satu konstitusi di dunia yang cukup lengkap mencantumkan muatan HAM. Hal ini selain dikarenakan muatan HAM secara tegas dan eksplisit dicantumkan setidaknya dalam 27 pasal, Konstitusi RIS juga menegaskan kembali kewajiban-kewajiban negara dalam 8 pasal. Penekanan dan jaminan Konstitusi RIS atas HAM, sebenarnya sangat dipengaruhi oleh keberadaan *Universal Declaration of Human Right* (UDHR/DUHAM) yang dirumuskan oleh PBB pada 10 Desember 1948.⁹² Selain itu, secara historis Konstitusi RIS juga merupakan hasil bentukan dari pemerintah Belanda dan pemerintah Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar (KMB).

Dengan demikian, faktor tersebut sangat mempengaruhi karakter dari muatan jaminan HAM yang dimuat dalam Konstitusi RIS. Bangunan pemikiran yang mewarnai muatan HAM di dalamnya, sangat dipengaruhi oleh pemikiran HAM negara-negara barat yang bercirikan liberal. Dalam perspektif Liberal, HAM merupakan kodrat manusia, dimana setiap individu mempunyai kebebasan seluas-luasnya untuk dapat mengembangkan potensi dirinya dalam rangka kemakmuran masyarakat. Bahkan kedudukan HAM wajib dijunjung tinggi oleh negara dan dilaksanakan oleh pemerintah sebagai bentuk penghormatan atas individu itu sendiri.

⁹² Majda El Muhtaj, *Op. cit*, hlm. 102

Sebagian besar pasal-pasal HAM dalam konstitusi RIS mengadopsi muatan-muatan HAM dalam UDHR yang dibuat oleh PBB tahun 1948. Hal ini, misalnya dapat diketahui dari penerapan terhadap asas-asas yang berkaitan dengan perlindungan HAM yakni asas *praduga tak bersalah*, *legalitas* dan *non-retroaktif*, yang dimuat dalam pasal 14 yang berbunyi :

- (1) “Setiap orang yang dituntut, karena disangka melakukan suatu peristiwa pidana berhak dianggap tak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya dalam suatu sidang pengadilan, menurut aturan hukum yang berlaku, dan ia dalam sidang itu diberikan segala jaminan yang telah ditentukan dan perlu untuk pembelaan
- (2) Tiada seorang juapun boleh dituntut atau dihukum atau dijatuhkan hukuman, kecuali karena suatu aturan hukum yang sudah ada dan berlaku terhadapnya
- (3) Apabila ada perubahan dalam aturan hukum seperti tersebut dalam ayat diatas, maka dipakai ketentuan yang lebih baik bagi si tersangka”

Muatan HAM yang disebutkan dalam pasal 14 tersebut, memiliki persamaan substansi dan bahkan memiliki kemiripan redaksional dengan yang termuat dalam UDHR, dapat dibandingkan dengan isi yang terdapat dalam pasal 11 yang berbunyi :

- (1) Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu pelanggaran hukum dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan yang terbuka, di mana dia memperoleh semua jaminan yang diperlukan untuk pembelaannya.
- (2) Tidak seorang pun boleh dipersalahkan melakukan pelanggaran hukum karena perbuatan atau kelalaian yang tidak merupakan suatu pelanggaran hukum menurut undang-undang nasional atau internasional, ketika perbuatan tersebut dilakukan. Juga tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman lebih berat daripada hukuman yang seharusnya dikenakan ketika pelanggaran hukum itu dilakukan.

Dengan contoh perbandingan tersebut, jelas bahwa dalam hal penjaminan HAM yang dimuat dalam Konsitusi RIS, telah mengikuti perkembangan pemikiran HAM di dunia barat pada saat itu. Dimana negara-negara barat telah menjadi motor perkembangan pemikiran tentang HAM yang ditunjukkan dengan dibuatnya *Universal Declaration of Human Right* (UDHR/DUHAM). Dalam konteks keindonesiaan, Konstitusi RIS juga membawa perkembangan yang berarti berkaitan dengan upaya lebih memberikan kepastian hukum terhadap perlindungan hak asasi manusia melalui konstitusi.

Tabel 3. Adopsi Pasal-Pasal HAM UDHR dalam Konstitusi RIS

No.	Pasal HAM dalam Konstitusi RIS	Pasal HAM UDHR 1948
1	Pasal 7 ayat (1)	Pasal 6
2	Pasal 7 ayat (2), (3)	Pasal 7
3	Pasal 7 ayat (4)	Pasal 8
4	Pasal 9 ayat (1)	Pasal 13 ayat (1)
5	Pasal 9 ayat (2)	Pasal 13 ayat (2)
6	Pasal 10	Pasal 4
7	Pasal 11	Pasal 5
8	Pasal 12	Pasal 9
9	Pasal 13 ayat (1)	Pasal 10
10	Pasal 14 ayat (1)	Pasal 11 ayat (1)
11	Pasal 14 ayat (2), (3)	Pasal 11 ayat (2)
12	Pasal 15, 16 17	Pasal 12
13	Pasal 18	Pasal 18
14	Pasal 19	Pasal 19
15	Pasal 20	Pasal 20
16	Pasal 22 ayat (1)	Pasal 21 ayat (1)
17	Pasal 22 ayat (2)	Pasal 21 ayat (2)
18	Pasal 25 ayat (1)	Pasal 17 ayat (1)
19	Pasal 25 ayat (2)	Pasal 17 ayat (2)
20	Pasal 27 ayat (1)	Pasal 23 ayat (1)
21	Pasal 27 ayat (2)	Pasal 23 ayat (3)
22	Pasal 28	Pasal 23 ayat (4)
23	Pasal 33	Pasal 30
24	Pasal 34	Pasal 21 ayat (3)
25	Pasal 35	Pasal 25 ayat (1)
26	Pasal 37	Pasal 16 ayat (3)

27	Pasal 38	Pasal 27
28	Pasal 39 ayat (2)	Pasal 26 ayat (2)

d. *Substansi*

⇒ *Hak sipil dan politik*

Republik Indonesia Serikat (RIS) yang merdeka dan berdaulat adalah suatu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk federasi. Suatu kesadaran dan pengakuan bahwa RIS dibentuk sebagai suatu negara hukum yang demokrasi secara eksplisit termaktub dalam pasal 1 ayat (1) dalam Konstitusi RIS. Konsistensi untuk mewujudkan negara hukum yang demokrasi kemudian tercermin dalam penjaminan HAM yang dimuat dalam pengakuan dan perlindungan yang cukup lengkap terutama menyangkut hak-hak sipil dan politik. Dalam konteks negara demokrasi, terpenuhinya hak-hak dasar merupakan ukuran suatu demokrasi dapat diwujudkan, dimana HAM mendapat tempat yang proporsional, khususnya hak-hak sipil dan politik

Perlu dicatat disini adalah Konstitusi RIS memberikan suatu pembedaan yang jelas terhadap hak-hak asasi manusia sebagai pribadi atau individu dan hak asasi manusia sebagai warganegara. Bahwa disamping status seseorang sebagai warganegara yang memiliki hak-hak dasar tidak kemudian menghilangkan statusnya sebagai seorang pribadi/individu. Artinya, seseorang diakui hak-haknya bukan hanya dikarenakan status warganegara, melainkan juga sebagai seorang individu. Seperti kita ketahui bahwa dalam

konstitusi sebelumnya yakni UUD 1945 tidak dibedakan secara jelas.

Konstitusi RIS memberikan 3 muatan hak asasi warganegara sebagai bagian hak sipil dan politik yakni, hak turut serta dalam pemerintahan atau berpartisipasi dalam pemilihan umum (pasal 22), hak dapat diangkat dalam tiap-tiap jabatan pemerintahan, hak mempertahankan negara (pasal 23). (lihat tabel 4).

Selanjutnya, Konstitusi RIS juga memberikan ruang yang cukup luas terhadap hak-hak dasar dalam konteks manusia sebagai individu, setidaknya seperti yang dimuat dalam UDHR, seperti dalam tabel berikut ini.

Tabel 4 *Muatan Hak Sipil dan Politik dalam Konstitusi RIS*

No.	Pasal	Hak sosial dan politik
1	7 ayat (1)	Hak diakui sebagai pribadi/hak hidup
2	7 ayat (2)	Hak persamaan di depan hukum
3	7 ayat (3)	Hak atas perlindungan terhadap diskriminasi
4	7 ayat (4)	Hak atas bantuan hukum
5	8	Hak atas perlindungan terhadap keamanan pribadi
6	9 ayat (1)	Hak untuk bebas bergerak dan tinggal, Hak untuk meninggalkan negeri
7	10	Hak untuk tidak diperbudak
8	11	Hak untuk tidak dianiaya
9	12	Hak memperoleh perlakuan hukum
10	13 ayat (1)	Hak atas peradilan yang adil
11	13 ayat (2)	Hak atas pelayanan hukum oleh hakim
12	14 ayat (1)	Hak dianggap tidak bersalah dan

		mendapat pembelaan
13	16 dan 17	Hak perlindungan atas urusan pribadi
14	18	Hak beragama
15	19	Hak atas kebebasan berpendapat
16	20	Hak kebebasan berkumpul
17	21	Hak atas penuntutan/pengaduan terhadap pemerintah
18	22	Hak turut serta dalam pemerintahan/partisipasi dalam pemilihan umum
19	23	Hak mempertahankan negara

⇒ *Hak Ekonomi, Sosial, Budaya*

Dalam Bab I bagian 5 pada Konstitusi RIS yang memuat hak-hak dasar dan kebebasan manusia, perihal penjaminan hak ekonomi, sosial dan budaya tidak terlalu banyak dimuat. Setidaknya hanya terdapat dua pasal yang menyebutkan penjaminan atas HAM yakni terdapat dalam pasal 25 dan 27. Dari kedua pasal tersebut, mengandung muatan mengenai hak atas kepemilikan, hak atas pekerjaan dan pengupahan yang adil.

Tabel 5. *Muatan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam Konstitusi RIS*

No	pasal	Hak Ekonomi, Sosial, Budaya
1	25 ayat (1)	Hak atas kepemilikan
2	25 ayat (2)	Hak untuk tidak dirampas hak miliknya
3	27 ayat (1)	Hak untuk memilih dan mendapatkan pekerjaan
4	27 ayat (2)	Hak mendapat upah secara adil

Tetapi yang menarik, walaupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya tidak cukup banyak dimuat dalam Bab I bagian 5 mengenai

Hak-Hak Dasar dan Kebebasan Manusia, selebihnya hak-hak tersebut banyak mewarnai pasal-pasal yang termuat dalam bagian lain dalam Bab I yakni bagian 6 tentang Asas-Asas Dasar. Sebenarnya, pada bagian ini muatan HAM ditunjukkan melalui kewajiban-kewajiban negara (penguasa) untuk lebih aktif dalam memajukan, melindungi dan memberikan pemenuhan terhadap HAM. Dapat diasumsikan bahwa kewajiban-kewajiban tersebut merupakan kewajiban asasi dari negara atau penguasa seperti dalam tabel berikut ini.

Tabel 6. *kewajiban-kewajiban negara/penguasa dalam Konstitusi RIS*

No	pasal	isi	Profil HAM
1	35	Penguasa sesanggupnya memajukan kepastian dan jaminan sosial, penjaminan syarat dan keadaan perburuhan yang baik, pemberantasan pengangguran, penjaminan untuk hari tua, janda dan anak yatim piatu	Kewajiban memajukan hak atas jaminan sosial
2	36	Meninggikan kemakmuran rakyat dengan kewajiban penguasa untuk menjamin bagi setiap orang derajat hidup sesuai martabat manusia.	Kewajiban menjamin hak atas jaminan sosial
3	38	Penguasa melindungi kebebasan mengusahakan kebudayaan serta kesenian dan ilmu pengetahuan	Kewajiban melindungi hak atas kebebasan dalam kehidupan kebudayaan
4	39	Penguasa wajib memajukan perkembangan rakyat baik rohani maupun jasmani termasuk menghapuskan buta huruf. penguasa wajib memenuhi kebutuhan akan pengajaran umum	Kewajiban memajukan hak atas pendidikan
5	40	Penguasa senantiasa memajukan kebersihan umum dan kesehatan	Kewajiban memajukan hak

		rakyat	atas kesehatan dan lingkungan yang bersih
--	--	--------	---

3. Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950

a. Sistematika

Secara historis, UUDS 1950 merupakan perubahan dari undang-undang dasar yang berlaku sebelumnya yakni Konstitusi RIS 1949, yang ditetapkan melalui Undang-Undang no 7 tahun 1950. Perubahan tersebut pada dasarnya merupakan akibat yang timbul dari kondisi kenegaraan yang menghendaki negara kesatuan sebagai bentuk susunan negara Republik Indonesia.⁹³ Oleh karena itu, UUDS 1950 tidak mengalami banyak perubahan dibanding Konstitusi RIS, kecuali menyangkut bentuk negara dan susunan pemerintahan.

Dalam hal penjaminan terhadap HAM, UUDS 1950 juga tidak banyak mengalami perubahan. Termasuk berkaitan dengan sistematikanya, pasal-pasal mengenai jaminan HAM dicantumkan dalam Bab I Bagian V dan Bagian VI. Hanya saja terdapat perubahan judul dalam bagian V diubah dari Hak-Hak dan kebebasan-Kebebasan Dasar Manusia menjadi Hak-Hak Kebebasan-Kebebasan Dasar Manusia.

b. Kuantitas Pasal

Dalam UUDS 1950, pasal-pasal yang memuat penjaminan HAM relatif sama dengan Konstitusi RIS. Hanya saja, selain terdapat perubahan radaksional dalam beberapa pasal, terdapat penambahan pasal yang disisipkan menjadi pasal 21.⁹⁴ Sehingga, secara keseluruhan pada bagian V berjumlah 28 pasal dari mulai

⁹³ Konsideran UU Federal RIS No 7 tahun 1950

⁹⁴ pasal 21 UUDS 1950 berbunyi "*Hak berdemokrasi dan mogok diakui dan diatur dengan undang-undang*"

pasal 7 sampai dengan pasal 34. Pada Bagian VI mengenai Asas-Asas Dasar juga terjadi penambahan pada pasal 38, sehingga pada bagian ini berjumlah 9 pasal.

c. *Perspektif*

Secara substansial, UUDS 1950 memuat perihal HAM yang relatif sama dengan yang dimuat dalam Konstitusi RIS 1945. Dengan kata lain, muatan HAM yang dicantumkan dalam UUDS 1950 hampir seluruhnya merupakan adopsi dari muatan HAM dalam Konstitusi RIS. Sehingga dapat dikatakan bahwa, bangunan pemikiran mengenai penjaminan HAM dalam UUDS 1950, cenderung tidak berbeda dengan Konstitusi RIS yang berperspektif liberal. Secara garis besar, muatan-muatan HAM diakui dan dilindungi atas dasar bahwa manusia sebagai individu yang bebas.

Tetapi, yang menarik adalah terdapat beberapa perubahan dan penambahan substansi yang lebih melengkapi muatan yang dimuat dalam UUDS 1950, yakni pada pasal 18 yang menghapus hak kebebasan untuk bertukar agama dan keyakinan. Dalam pasal 18 Konstitusi RIS menyebutkan *“Setiap orang berhak atas kebebasan keinsyafan batin dan agama; hak ini meliputi pula kebebasan bertukar agama atau keyakinan, begitu pula menganut agamanya atau keyakinannya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di muka umum maupun dalam lingkungannya sendiri dengan jalan mengajarkan, mengamalkan, beribadat, menaati perintah dan aturan-aturan agama, serta dengan jalan mendidik anak-anak dalam iman dan keyakinan orang tua mereka.”*

Dengan perubahan tersebut, UUDS 1950 sedikit memberikan batasan dan tidak memberikan ruang terhadap kebebasan untuk bertukar agama atau keyakinan, yang selanjutnya pasal 18 hanya berbunyi *“Setiap orang berhak atas kebebasan*

agama, keinsyafan batin dan pikiran”. Dari sini UUDS 1950 sedikit melepaskan ciri pemikiran barat yang liberal terutama menyangkut kebebasan untuk bertukar atau berpindah agama (murtad) yang sebenarnya dalam ajaran Islam hal tersebut sangat dilarang. Dengan demikian, dapat diasumsikan UUDS 1950 tidak sertamerta menjiplak pemikiran HAM liberal, melainkan menyesuaikannya dengan kontekstual bangsa Indonesia yang memegang teguh nilai-nilai agama terutama Islam sebagai agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Indonesia.

Selain itu, penambahan pasal-pasal HAM dalam UUDS 1950 yang cukup memberikan perbedaan adalah adopsi pasal-pasal dari UUD 1945, antara lain, penambahan dalam pasal 38 yang merupakan adopsi pasal 33 UUD 1945 dan pasal 39 ayat (2) adopsi dari pasal 34 UUD 1945. Dari penambahan pasal-pasal tersebut, sedikit banyak telah memberikan pengaruh terhadap pemikiran HAM dalam UUDS 1950. Dengan adopsi pasal-pasal tersebut dapat dikatakan juga bahwa UUDS 1950 sedikit dipengaruhi oleh cara pandang yang dibawa oleh UUD 1945. Seperti telah disebutkan sebelumnya, UUD 1945 sama sekali menolak prinsip-prinsip individualisme yang cenderung melahirkan kapitalisme. Dengan demikian, UUDS 1950 mencoba untuk lebih memberikan penjaminan terhadap kepentingan-kepentingan rakyat secara keseluruhan dalam rangka mewujudkan suatu kesejahteraan sosial. Hal ini juga diperkuat dengan penambahan kewajiban negara untuk mencegah monopoli organisasi-organisasi yang dapat merugikan ekonomi nasional, seperti yang disebutkan dalam pasal 37 ayat (3) yang berbunyi : *“Penguasa mencegah adanya organisasi-organisasi yang bersifat partikelir yang merugikan ekonomi nasional menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dengan undang-undang.”*

Walaupun terdapat pengaruh Islam dan sosialis dalam beberapa perubahan dan penambahan pasal, secara garis besar jaminan HAM dalam UUDS 1950 tetap menunjukkan ciri liberal yang cukup dominan. Hal ini didasarkan pada UUDS 1950 yang secara substansial masih banyak mempertahankan muatan-muatan yang dicantumkan dalam Konstitusi RIS mempunyai ciri liberal.

d. Substansi

⇒ Hak sipil dan politik

Seperti telah disebutkan sebelumnya, UUDS 1950 tidak banyak memiliki perbedaan dengan Konstitusi RIS. Hanya saja, secara substansial dalam hal penjaminan terhadap hak-hak sipil dan politik, UUDS 1950 dapat diasumsikan lebih memberikan penekanan terhadap terwujudnya suatu negara demokrasi. Hal ini berkaitan dengan diakuinya hak berdemokrasi dan mogok yang merupakan salah satu bentuk dari kebebasan mengeluarkan pendapat. Muatan tersebut ditandaskan dalam pasal 21 yang berbunyi : “*Hak berdemokrasi dan mogok diakui dan diatur dengan undang-undang.*” Dengan demikian UUDS 1950 memuat secara lebih lengkap dan membuat terobosan baru dalam jaminan HAM khususnya hak-hak sipil dan politik yang sebelumnya belum pernah diatur dalam HAM PBB tahun 1948 dan Konstitusi RIS 1949.

⇒ Hak ekonomi, sosial dan budaya

Penambahan muatan HAM dalam hal hak ekonomi, sosial dan budaya dalam UUDS 1950 antara lain :

Pasal 37 ayat (3) : *Penguasa mencegah adanya organisasi-organisasi yang bersifat partikelir yang merugikan ekonomi nasional menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dengan undang-undang.*

Pasal 38 : (1) *Perekonomian disusun atas usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan*

(2) *Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara*

(3) *Bumi air dan kekayaan alam yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*

Pasal 39 ayat (1) : *Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara*

4. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Setelah Amandemen

a. Sistematika

Dalam amandemen UUD 1945, seperti halnya Konstitusi RIS dan UUDS 1950, pasal-pasal perihal penjaminan HAM juga berada dalam bab yang tersendiri, yakni Bab XA mengenai Hak Asasi Manusia. Hanya saja, walaupun perihal HAM telah ditempatkan pada bab tersendiri, masih terdapat pasal-pasal yang memuat perihal HAM diluar Bab XA mengenai Hak Asasi Manusia. Selain itu, juga terdapat pasal-pasal yang tumpang tindih atau mengalami pengulangan yang menyebabkan kerancuan dan menjadi tidak efektif. Kerancuan tersebut

misalnya terlihat dari Bab X pasal 27 ayat 1 dan Bab XA pasal 28D ayat 1 yang sama-sama memuat tentang hak atas persamaan di depan hukum (*equality before the law*). Begitu juga pada Bab XA pasal 28C dan Bab XIII pasal 31 ayat 1 tentang hak memperoleh pendidikan, seperti yang dijabarkan dalam tabel berikut :

Tabel 7. *Pasal-Pasal yang mengalami pengurangan muatan HAM dalam setelah UUD 1945 amandemen*

No	Pasal-Pasal	Profil HAM
1	Pasal 27 (1) dengan pasal 28D (1)	Hak persamaan kedudukan di depan hukum
2	Pasal 27 (2) dengan pasal 28D (2)	Hak untuk bekerja secara layak
3	Pasal 28 dengan pasal 38E (3)	Hak berserikat dan berkumpul
4	Pasal 28C (1) dengan pasal 31 (1)	Hak memperoleh pendidikan
5	Pasal 28E (1) dengan 29 (2)	Hak beragama
6	Pasal 28A dengan pasal 28H (1)	Hak hidup

b. Kuantitas Pasal

UUD 1945 setelah amandemen menghasilkan cukup banyak penambahan pasal mengenai penjaminan HAM dibanding UUD 1945 sebelumnya. Pertama, dalam proses perubahan kedua tahun 2000 dibuat bab tersendiri mengenai HAM yang didalamnya terdapat 10 pasal (pasal 28A-J). Kedua, perubahan keempat tahun 2002 dalam pasal 32 yang memberikan jaminan kebebasan mengembangkan kebudayaan. Dengan demikian secara keseluruhan UUD 1945 setelah amandemen memuat 16 pasal tentang HAM yang terdiri dari 5 pasal yang sebelumnya dimuat dalam UUD 1945 dan 11 pasal hasil amandemen.

c. Perspektif

Dalam perjalanan Bangsa Indonesia pada masa reformasi, desakan untuk melakukan amandemen terhadap UUD 1945 telah menjadi salah satu tuntutan

yang disuarakan oleh banyak kalangan. Hal ini kemudian terwujud dengan dilakukannya 4 kali perubahan (amandemen) UUD 1945, yaitu : pertama (1999), kedua (2000), ketiga (2001), keempat (2002). Hasil amandemen UUD 1945 yang berhubungan dengan HAM banyak ditemukan dalam hasil amandemen kedua (pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid), disamping amandemen keempat yang juga menghasilkan beberapa perubahan yang berkaitan dengan HAM. Amandemen UUD 1945 tersebut, telah memberikan angin segar bagi perkembangan pemikiran dan penegakkan HAM di Indonesia, hal ini dikarenakan proses amandemen tersebut banyak menghasilkan perubahan yang cukup progresif. Khususnya Bab XA tentang Hak Asasi Manusia yang cukup menjabarkan dan mengelaborasi jaminan konstitusional terhadap hak asasi manusia. Tetapi yang menarik, hampir semua pasal yang dimuat merupakan hasil adopsi Ketetapan (Tap) MPR nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

Keterkaitan substansi dengan Ketetapan MPR nomor XVII/MPR/1998 tentang hak asasi manusia dapat digunakan untuk mengetahui perspektif HAM UUD 1945 setelah amandemen. Dalam Tap tersebut bahwa pandangan dan sikap mengenai hak asasi manusia bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal, dan nilai luhur budaya bangsa, serta berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Serta pandangan bahwa Bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai tanggung jawab untuk menghormati Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) dan berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia.⁹⁵

⁹⁵ Pandangan dan Sikap bangsa Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia Tap MPR nomor XVII/MPR 1998 tentang Hak Asasi Manusia

Mendasarkan pada pandangan yang disebutkan dalam Ketetapan MPR nomor XVII/MPR/1998, HAM yang dibangun merupakan nilai-nilai prinsip moral universal dan kontekstual yang didasarkan pada nilai-nilai budaya dan ajaran agama serta perkembangan HAM Internasional. Dengan demikian, terdapat tiga hal yang mendasari prinsip pemikiran HAM yang digunakan, yakni pertama nilai-nilai budaya yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945.⁹⁶ Kedua, ajaran agama yang mengedepankan prinsip-prinsip Ketuhanan terutama nilai-nilai Islam sebagai agama mayoritas. Ketiga, Perkembangan HAM Internasional yang secara utuh menghasilkan pemikiran HAM modern baik dari negara-negara liberal, sosial dan Islam. Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang coba dibangun dalam UUD 1945 setelah amandemen adalah suatu perlidungan dan jaminan hak asasi manusia yang memadukan pemikiran liberal, sosialis, Islam dan ideal bagi masyarakat Indonesia serta masyarakat Internasional.

d. Substansi

Seperti telah disebutkan di atas bahwa hasil amandemen kedua UUD 1945 mengenai penjaminan HAM terutama yang termuat dalam BAB XA tentang Hak Asasi Manusia, hampir semuanya merupakan adopsi dari Tap MPR nomor XVII/MPR/1998. Dengan demikian, substansi dan muatan HAM yang dijamin di dalamnya sangat dipengaruhi oleh pemikiran dalam Tap MPR tersebut. Oleh karena itu, untuk mengetahui substansi dari muatan HAM yang dimuat dalam Bab XA, tidak akan terlepas dari substansi yang terdapat dalam Tap MPR nomor XVII/MPR 1998.

⁹⁶ pada saat itu berlaku UUD 1945 sebelum amandemen yang telah dibahas sebelumnya, bahwa HAM cenderung berperspektif sosialis yang mengutamakan prinsip kekeluargaan dan kesejahteraan merata untuk seluruh rakyat.

Dalam UUD 1945 setelah amandemen, pasal-pasal mengenai penjaminan HAM cukup sulit untuk digolongkan berdasar hak-hak sipil dan politik, ekonomi, sosial, budaya. Karena dari pasal-pasal yang dimuat tidak memberikan penggolongan HAM berdasar hak-hak sipil dan politik, ekonomi, sosial, budaya. Hal ini misalnya, tercermin dalam substansi pasal 28E ayat (1)⁹⁷ yang mencampur muatan tentang kebebasan atas pendidikan dan pengajaran, hak memilih pekerjaan (kelompok hak ekonomi, sosial, budaya) dengan hak beragama, hak kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara (kelompok hak sipil dan politik) dalam satu redaksional pasal.

Apabila mengacu pada isi dari Tap MPR nomor XVII/MPR 1998, substansi HAM sebenarnya digolongkan berdasar hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan hak keadilan, hak kemerdekaan, hak atas kebebasan informasi, hak keamanan dan hak kesejahteraan serta substansi mengenai kewajiban dan tentang perlindungan dan pemajuan.

Dengan demikian, dapat dijabarkan muatan HAM dalam Bab XA mengenai Hak Asasi Manusia seperti dalam tabel berikut.

Tabel 8. *Muatan HAM dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia UUD 1945 setelah amandemen*

No	Pasal	Substansi	Profil HAM
1	28A	Hak hidup	Hak hidup dan mempertahankan hidup
2	28B	Hak berkeluarga	-Hak membentuk keluarga -Hak anak
3	28C	Hak mengembangkan diri	-Hak untuk memenuhi kebutuhan dasar -Hak mendapatkan pendidikan dan manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya

⁹⁷ berbunyi : “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”

			-Hak memajukan diri secara kolektif
4	28D	Hak keadilan	-Hak atas hukum yang adil dan perlakuan sama di depan hukum -Hak bekerja dan pengupahan yang adil -Hak memperoleh kesempatan sama dalam pemerintahan -Hak atas status kewarganegaraan
5	28E	Hak kemerdekaan	-Kebebasan beragama dan memeluk agama, -memilih pendidikan -memilih pekerjaan -kewarganegaraan -memilih tempat tinggal dan meninggalkannya -Kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran -Kebebasan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat
6	28G	Hak atas keamanan	-Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, harta benda, hak atas rasa aman -Hak bebas dari penyiksaan -Hak memperoleh suaka
7	28H	Hak atas kesejahteraan	-Hak hidup sejahtera, bertempat tinggal, lingkungan hidup yang baik - hak pelayanan kesehatan -Hak memperoleh perlakuan khusus -Hak atas jaminan sosial -Hak atas milik pribadi
8	28I	Perlindungan dan pemajuan	- <i>Non derogable Right</i> -Hak bebas dari perlakuan diskriminatif -Hak masyarakat tradisional
9	28J	kewajiban	-Kewajiban menghormati hak asasi manusia orang lain -Kewajiban untuk tunduk terhadap pembatasan sesuai UU

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa hasil amandemen UUD 1945, telah memberikan penekanan yang lebih luas dan lengkap dalam hal penjaminan terhadap HAM. Termasuk dengan mempertegas pengakuan terhadap hak-hak yang disebut sebagai *non derogable right* (hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun). Dalam UDHR pun, meski isinya juga memuat tentang hak-hak tersebut, tetapi tidak mencantumkan penegasan bahwa hak-hak tersebut sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Hak-hak tersebut meliputi: hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.⁹⁸

Selain itu, untuk menegakkan dan melindungi HAM, juga diberikan beban kepada negara untuk menjamin, mengatur dan menuangkannya dalam peraturan perundang-undangan (pasal 28I ayat (5))⁹⁹. Negara juga disertai tanggung jawab dalam rangka perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia. (pasal 28I ayat (4)).¹⁰⁰

Walaupun dalam UUD 1945 setelah amandemen memuat cukup banyak dan lengkap perihal muatan HAM dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, masih dapat ditemukan pasal-pasal yang mempunyai muatan HAM yang tersebar dalam bab lainnya. Pasal-pasal tersebut antara lain :

Pasal 27 ayat (1) : *Segala warganegara bersamaan kedudukannya didalam*

⁹⁸ Hal ini termaktub dalam pasal 28I yang berbunyi : “hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”

⁹⁹ pasal 28I ayat (5) berbunyi : “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.”

¹⁰⁰ pasal 28I ayat (4) berbunyi : “Perlindungan, pemajuan, pemegakkan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”

hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahannya itu dengan tidak ada kecualinya.

Pasal 27 ayat (3) : *setiap warganegara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara*

Pasal 29 ayat (2) : *Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.*

Pasal 30 ayat (1) : *Tiap-tiap warganegara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.*

Pasal 31 ayat (1) : *Setiap warganegara berhak mendapatkan pendidikan.*

Pasal 31 ayat (5) : *Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan umat manusia.*

Pasal 32 ayat (1) : *Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.*

Pasal 34 ayat (1) : *Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.*

Berdasarkan perbandingan konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, dapat digambarkan bahwa di setiap konstitusi sama-sama memberikan jaminan terhadap hak asasi manusia. Hanya saja di setiap penjaminan HAM yang diberikan memiliki perbedaan-perbedaan yang cukup memberikan pengaruh bagi perkembangan jaminan konstitusional di Indonesia terutama menyangkut jaminan

HAM. Oleh karena itu, berikut ini akan diberikan tabel perbandingan jaminan konstitusional terhadap HAM dalam konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, yakni UUD 1945 sebelum amandemen, Konstitusi RIS, UUDS 1950 dan UUD 1945 setelah amandemen.

Tabel 9. Perbandingan jaminan HAM dalam konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia

No	Parameter	UUD 1945 sebelum amandemen	Konstitusi RIS	UUDS 1950	UUD 1945 setelah amandemen
1	<i>Sistematika</i>	Jaminan HAM tidak dicantumkan dalam bab tersendiri	Jaminan HAM dicantumkan dalam bab tersendiri (bagian 5 dan 6)	Jaminan HAM dicantumkan dalam bab tersendiri (bagian V dan VI)	Jaminan HAM dicantumkan dalam bab tersendiri (bab XA)
2	<i>Kuantitas Pasal</i>	7 pasal	35 pasal	37 pasal	16 pasal
3	<i>Perspektif</i>	Sosialis	Liberal	Dominan Liberal dengan sedikit pengaruh sosialis dan Islam	Perpaduan Liberal, Sosialis dan Islam
4	<i>Substansi</i>	Hanya berisi jaminan hak-hak warganegara (HAW)	Berisi jaminan HAM adopsi dari UDHR, yang lebih banyak melindungi hak-hak sipil dan politik	Berisi jaminan HAM adopsi dari UDHR, yang lebih banyak melindungi hak-hak sipil dan politik	Berisi jaminan HAM adopsi dari Tap MPR nomor XVII/MPR 1998, yang berisi jaminan hak hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak atas keadilan, hak kemerdekaan, hak keamanan, dan hak atas kesejahteraan

B. Jaminan Perlindungan Hak Asasi Manusia UUD 1945 (setelah amandemen) dalam Negara Demokrasi

Konstitusi merupakan aturan-aturan dasar yang dibentuk untuk mengatur dasar hubungan antara negara dan masyarakat (rakyat) dalam konteks kehidupan dan bernegara. Sebagai sebuah aturan dasar yang mengatur kehidupan dalam berbangsa dan bernegara, maka sepatutnya konstitusi dibuat atas dasar kesepakatan bersama antara keduanya. Dengan demikian, satu sama lain akan merasa bertanggung jawab serta tidak menghasilkan penindasan dari yang kuat terhadap yang lemah. Konstitusi merupakan media atau instrumen bagi terciptanya kehidupan yang demokratis. Negara yang memilih demokrasi sebagai pilihannya, maka konstitusi demokratis merupakan solusi untuk menjamin terwujudnya demokrasi di negara tersebut. Selanjutnya, konstitusi dapat dikatakan demokratis apabila mengandung prinsip-prinsip dasar demokrasi, dimana prinsip-prinsip tersebut merupakan refleksi dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam hak asasi manusia. Dengan demikian, kedudukan HAM dalam suatu konstitusi merupakan hal yang paling vital.

1. Perlindungan Hak Asasi Manusia Internasional

Dapat dimengerti bahwasanya perkembangan HAM di Indonesia juga sangat dipengaruhi oleh perkembangan HAM secara global atau masyarakat internasional. Terutama menyangkut perkembangan jaminan HAM dalam konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, seperti halnya Konstitusi RIS dan UUDS 1950 yang memuat jaminan HAM dengan pengaruh *UDHR* yang sangat kentara sebagai puncak perkembangan HAM generasi pertama.

Demikian juga pada saat sekarang ini, sebagai bagian dari masyarakat Internasional adalah suatu keniscayaan apabila Indonesia juga memberikan peran dalam upaya memajukan HAM, termasuk memberikan jaminan dan perlindungan konstitusional yang sejalan dengan perkembangan HAM yang telah berkembang selama tiga generasi.

PBB dengan beberapa organisasi internasional telah berhasil menyusun banyak sekali perangkat/instrumen hukum HAM dalam berbagai bentuk antara lain, kovenan/perjanjian deklarasi, piagam, protokol, konvensi/rapat, persetujuan/*agreement*. Instrumen hukum hak asasi manusia tersebut selalu berkembang dan bertambah sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan manusia. Berdasar pada instrumen-instrumen hukum internasional yang telah dibuat serta pendapat dari Tommy F Awuy¹⁰¹ yang mengatakan bahwa untuk menjawab tantangan atau desakan hak asasi manusia (HAM) saat ini, setidaknya ada empat acuan penting yang perlu diperhatikan oleh negara-negara anggota PBB, yaitu : Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (1948), Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (1966); dan Deklarasi mengenai Hak Atas Pembangunan (United Nations Declaration on the Right to Development) (1986). Selain itu, tidak dapat dikesampingkan pula hasil pemikiran negara-negara Islam yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang telah berhasil mencetuskan suatu pernyataan tentang hak asasi manusia (Deklarasi Kairo) pada tahun 1990. Deklarasi ini pada dasarnya merupakan refleksi pemikiran Islam terhadap penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia yang juga sejalan

¹⁰¹ Tommy F Awuy, *Hak Atas Pembangunan* dalam www.gatra.com diakses tanggal 18 Maret 2007

dengan pernyataan-pernyataan hak asasi manusia sebelumnya. Oleh karena itu, maka dapat dijabarkan beberapa instrumen yang cukup memberikan perkembangan terhadap dinamika hukum hak asasi manusia universal dan mewakili perkembangan generasi HAM, antara lain :

1. HAM generasi pertama.

- ⇒ *Universal Declaration of Human Right (UDHR)*, 10 Desember 1948
- ⇒ *Internatinal Covenant on Civil, and Political Right (ICCPR)*, 10 Desember 1966

2. HAM generasi kedua

- ⇒ *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Right (ICESCR)*, 10 Desember 1966

3. HAM generasi ketiga

- ⇒ Deklarasi mengenai Hak Atas Pembangunan (*United Nations Declaration on the Right to Development*), 1986

4. HAM generasi keempat/negara-negara Islam

- ⇒ Deklarasi Kairo (*Cairo Declaration on Human Right in Islam*), 5 Agustus 1990

a. *Universal Declaration of Human Right (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia)*

Deklarasi Universal Hak asasi manusia ini merupakan standar baku bagi pelaksanaan hak asasi manusia negara-negara di dunia, yang kemudian diturunkan kedua kovensi tentang hak asasi manusia, yakni Kovensi Hak Sipil

dan Politik dan Konvensi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Deklarasi ini dibuat berdasarkan beberapa pertimbangan¹⁰², yakni pertama, adanya pengakuan atas martabat alamiah dan hak-hak yang sama. Kedua, pengabaian dan pandangan rendah terhadap hak manusia telah melahirkan perbuatan-perbuatan yang tidak manusiawi serta adanya cita-cita untuk terwujudnya dunia dimana manusia akan mengecap kenikmatan, kebebasan berbicara, agama dan kebebasan dari ketakutan dan kekurangan. Ketiga, hak manusia harus dilindungi oleh hukum. Keempat, perlunya persahabatan antar negara. Kelima, bangsa-bangsa anggota PBB telah menyatakan akan adanya hak-hak dasar manusia, martabat dan penghargaan manusia, hak yang sama antar laki-laki dan perempuan dan telah memutuskan untuk memajukan kemajuan sosial dan tingkat penghidupan yang lebih baik dalam kemerdekaan yang luas. Keenam, negara-negara anggota PBB telah berjanji akan melakukan perbaikan penghargaan umum terhadap pelaksanaan hak asasi manusia. Ketujuh, negara anggota PBB memandang penting adanya pelaksanaan dari janji-janji negara anggota PBB tersebut.

Dalam Deklarasi Universal Hak asasi manusia hak sipil dan politik, ekonomi, sosial dan budaya dicantumkan sebagai hak yang bersifat universal, yang harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Hak tersebut termuat dalam 30 pasal, yakni pasal 3-21 memuat tentang hak-hak sipil dan hak-hak politik dan pasal 22-28 memuat tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Pada hakekatnya,

¹⁰² Konsideran menimbang Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

hal tersebut merupakan kebangkitan kekuatan masyarakat demokrasi untuk mewujudkan kehidupan bernegara yang lebih demokratis.

Tabel 10. *Hak-hak yang dimuat dalam UDHR*

Pasal	Uraian
3	Hak untuk hidup
4	Hak untuk bebas dari perbudakan
5	Hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia
6	Hak atas pengakuan yang sama di depan hukum
7	Hak hak atas perlindungan hukum yang sama
	Hak perlindungan terhadap diskriminasi
8-11	Hak atas proses peradilan yang adil
12	Hak pribadi
13	Bebas berpindah dan memilih tempat tinggal
14	Hak mencari suaka
15	Hak atas kewarganegaraan
16	Hak untuk membentuk keluarga
17	Hak atas harta kekayaan
18	Bebas berpikir, beragama dan kepercayaan
19	Bebas menyatakan pendapat
20	Hak berserikat dan berkumpul
21	Hak berpartisipasi dalam pemerintahan
22	Hak atas jaminan sosial
23	Hak untuk bekerja layak dan pengupahan yang adil
25	Hak atas standar kehidupan yang memadai
26	Hak atas pendidikan
27	Hak berpartisipasi dalam kehidupan budaya

b. *Internatinal Covenant on Civil, and Political Right (Kovenan Hak Sipil dan Politik)*

Hak yang diatur dan dilindungi dalam kovenan ini secara substantif memuat pembatasan atas kewenangan represif aparat negara. Oleh karena itu, hak-hak sipil-politik seringkali disebut sebagai hak negatif (*negative right*), yaitu hak yang pemenuhannya akan tercapai apabila peran negara minimal. Hal ini berbeda dengan persepsi umum hak ekonomi, sosial dan budaya yang

pemenuhannya akan tercapai apabila negara berperan aktif sehingga disebut hak positif (*positive right*).¹⁰³

Hak-hak yang terdapat dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik ini dapat dibagi dalam 2 jenis hak, yaitu hak tidak dapat dikurangi (*non derogable right*) dan hak yang dapat dikurangi (*derogable right*). Hak yang tidak dapat dikurangi adalah hak yang dalam kondisi apapun, negara tetap mempunyai kewajiban untuk memenuhinya, seperti hak untuk hidup (*right to life*), hak bebas dari penyiksaan (*right to be free from torture*), hak bebas dari perbudakan (*right to slavery*), hak bebas dari penahanan karena gagal membayar hutang/perjanjian, hak bebas dari pidana yang berlaku surut, hak untuk bebas berpikir, berkeyakinan dan beragama. Sedangkan yang dapat dikurangi adalah hak hak yang dalam kondisi tertentu dapat dikurangi, seperti hak atas kebebasan berkumpul, hak untuk berserikat, hak untuk mencari informasi, hak menyampaikan pendapat atau berekspresi.

Tabel 11. *Hak-hak yang dilindungi dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik*

<i>Pasal</i>	<i>Uraian</i>
6	Hak atas kehidupan
7	Hak bebas dari penyiksaan
8	Hak untuk bebas dari perbudakan
9	Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi
10	Hak atas proses pengadilan
12	Hak bebas berpindah dan memilih tempat tinggal
13	Hak orang asing untuk tidak diusir
14	Hak kedudukan yang sama di depan pengadilan
15	Perlindungan dari kesewenang-wenangan
16	Hak atas proses peradilan yang adil
17	Hak atas kebebasan pribadi
18	Hak untuk bebas berpikir dan beragama
19	Hak untuk berpendapat dan berekspresi
20	Larangan propaganda dan diskriminasi

¹⁰³ lihat. A. Masyhur Effendi, *Op.cit*, hlm 86

21	Hak untuk berkumpul
22	Hak untuk berserikat
23	Hak untuk menikah dan berkeluarga
24	Hak anak
25	Hak berpartisipasi dalam pemerintahan/berpolitik
26	Hak atas kedudukan dan perlindungan sama di depan hukum
27	Hak kelompok minoritas

c. International Covenant on Economic, Social, and Cultural Right
(Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)

Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya ini memberi kewajiban bagi negara untuk memenuhi (to *fulfill*), melindungi (to *protect*), memajukan (to *promote*), menjamin (to *guarantee*) dan menghormati (to *respect*) hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Selain itu, negara-negara pihak juga menyatakan kesediaannya untuk mengambil tindakan, baik sendiri maupun melalui bantuan dan kerja sama internasional, untuk semakin meningkatkan pencapaian realisasi sepenuhnya dari hak-hak yang diakui dalam kovenan melalui semua upaya, khususnya melalui perundang-undangan (pasal 2 ayat 1). Hak-hak yang dilindungi tersebut antara lain seperti yang disebut dibawah ini :

Tabel 12. *Hak-hak yang dilindungi oleh Kovenan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*

Pasal	Uraian
6	Hak untuk bekerja dan memilih pekerjaan
7	Hak untuk menikmati kondisi kerja yang aman dan sehat serta pengupahan yang adil
8.	Hak mendirikan dan bergabung dengan serikat pekerja
9	Hak atas jaminan sosial
10	Hak perlindungan keluarga, termasuk perlindungan khusus bagi Ibu dan anak
11	Hak atas standar hidup yang layak
12	Hak menikmati standar tertinggi atas kesehatan

	termasuk lingkungan hidup yang sehat
13	Hak atas pendidikan dan memilih pendidikan
15	Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan

d. Declaration on the Right to Development

Deklarasi ini merupakan pengakuan bahwa hak pembangunan merupakan proses politik, ekonomi, sosial dan budaya yang luas yang ditujukan untuk mengembangkan perbaikan semua masyarakat dan individu sebagai dasar kebebasan dan partisipasi serta memperoleh manfaat dari hasil pembangunan yang adil. Negara bertanggung jawab menciptakan kondisi yang baik untuk pembangunan bagi masyarakatnya sebagai subyek yang dapat berpartisipasi dan memperoleh manfaat pembangunan sebagai bentuk pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.¹⁰⁴ Hak atas pembangunan ini mencakup persamaan hak atau kesempatan untuk maju yang berlaku bagi segala bangsa, dan termasuk hak setiap orang yang hidup sebagai bagian dari kehidupan bangsa tersebut. Hak untuk atau atas pembangunan ini antara lain meliputi hak untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, dan hak untuk menikmati hasil-hasil pembangunan tersebut.

Tabel 13. Muatan dalam deklarasi Hak atas Pembangunan

<i>Pasal</i>	<i>Uraian</i>
2	Hak berpartisipasi dan memperoleh manfaat dari pembangunan
3	Kewajiban negara untuk memenuhi hak atas pembangunan
5	Larangan diskriminasi, kolonoalisme, agresi, dominasi asing, dan segala hal yang mengancam keutuhan negara
6	Kewajiban negara bersama-sama memajukan, menghormati, menghargai, melindungi hak asasi

¹⁰⁴ konsideran deklarasi Hak atas Pembangunan

	manusia tanpa diskrimasi
7	Memajukan penegakan keamanan dan perdamaian dunia
8	Hak atas akses pelayanan pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, kebutuhan pangan, pekerjaan distribusi pendapatan yang adil

e. *Cairo Declaration on Human Right in Islam (Deklarasi Kairo)*

Isu tentang pelaksanaan HAM tidak lepas dari perhatian umat Islam, berkaitan dengan itu negara-negara Islam yang tergabung dalam *Organization of The Islamic Conference* (OIC/OKI) pada tanggal 5 Agustus 1990 mengeluarkan deklarasi tentang kemanusiaan sesuai dengan syariat Islam di Kairo. Konsep Hak Asasi Manusia hasil rumusan negara-negara OKI ini, selanjutnya dikenal dengan sebutan Deklarasi Kairo yang berisi 25 pasal tentang hak asasi manusia berdasarkan Al quran dan Sunah.

Bahwa hak-hak dasar dan kebebasan universal dalam Islam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Islam sebagai sebuah agama. Tidak ada seorangpun yang dapat secara keseluruhan ataupun sebagian mengesampingkan prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagaimana yang terkandung dan merupakan perintah suci dalam Al quran dan diturunkan melalui nabi-Nya yang terakhir untuk melengkapi wahyu-wahyu Tuhan yang sebelumnya dan mewujudkan perdamaian dan keselamatan sebagai tanggungjawab individu dan seluruh umat manusia di dunia.¹⁰⁵

Tabel 14. *Muatan dalam Deklarasi Kairo*

Pasal	Uraian
2	Hak hidup dan bebas dari penganiayaan
3	Hak atas perlindungan
4	Hak atas nama baik dan kehormatan pribadi

¹⁰⁵ Konsideran *Cairo Declaration on Human Right in Islam*

5	Hak menikah dan berkeluarga
6	Hak perempuan
7	Hak anak
8	Hak atas perlindungan hukum
9	Hak atas pendidikan
10	Hak atas kebebasan memilih agama
11	Hak bebas dari perbudakan dan kolonialisme
12	Hak memilih tempat tinggal dan mendapatkan suaka
13	Hak untuk bekerja
14	Hak memperoleh kesempatan yang sama
15	Hak atas kekayaan pribadi
16	Hak menikmati hasil atau produk ilmu pengetahuan
17	Hak atas lingkungan hidup yang bersih dan kesehatan serta pemenuhan kebutuhan dasar
18	Hak atas keamanan pribadi
19	Hak atas persamaan di depan hukum
20	Hak atas proses peradilan yang adil
22	Hak mengeluarkan pendapat dan memperoleh informasi
23	Hak berpartisipasi dalam pemerintahan

2. Akomodasi UUD 1945 (setelah Amandemen) dalam memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia

Secara umum, konstitusi yang dikatakan demokratis mengandung prinsip-prinsip dasar demokrasi dalam kehidupan bernegara, yaitu¹⁰⁶ :

1. Menempatkan warga negara sebagai sumber utama kedaulatan
2. Pemisahan kekuasaan negara yang meliputi :
 - ⇒ Pemisahan wewenang legeslatif, eksekutif dan yudikatif
 - ⇒ Kontrol dan keseimbangan lembaga-lembaga pemerintahan
 - ⇒ Proses Hukum
 - ⇒ Adanya pemilihan umum sebagai mekanisme peralihan kekuasaan

¹⁰⁶ Dede Rasyada, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 95

3. Jaminan hak asasi manusia

Dalam Pembukaan UUD 1945 alinea pertama dinyatakan bahwa “*Sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.*” Dari sini pernyataan tersebut dapat dimaknai sebagai suatu refleksi komitmen bangsa Indonesia akan hak asasi setiap bangsa untuk memperoleh kemerdekaan yang kemudian melahirkan konsekuensi untuk mewujudkan suatu keadilan dan dasar kemanusiaan.

Selanjutnya dalam alinea keempat juga disebutkan komitmen dan cita-cita negara untuk mewujudkan tujuan negara dengan mendasarkan negara dalam suatu undang-undang dasar yang mencerminkan negara konstitusional dan negara yang berbentuk republik serta berkedaulatan rakyat yang mencerminkan negara demokrasi. Dengan demikian, Pembukaan UUD 1945 merupakan bukti sikap bangsa Indonesia untuk membangun bangsa dan negara berdasar nilai dan prinsip-prinsip demokrasi dalam rangka mencapai tujuan negara yang pada esensinya adalah kemakmuran dan keadilan. Dari sini dapat dimengerti bahwasanya, komitmen-komitmen tersebut merupakan refleksi dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam perwujudan hak asasi manusia terutama bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengenai hal tersebut A. Mukhtie Fadjar, memperkuat dengan menyebutkan bahwa pembukaan UUD 1945,¹⁰⁷ merupakan suatu *Declaration of Independent* (pernyataan kemerdekaan) bangsa Indonesia yang sebenarnya mempunyai mutu yang sama dengan berbagai dokumen hak-hak asasi manusia di beberapa negara.¹⁰⁸

¹⁰⁷ Lihat pasal II aturan tambahan

¹⁰⁸ Lihat A. Mukhtie Fadjar, *Tipe....., op. cit*, hlm. 91

Walaupun telah dimengerti bahwasanya pembukaan UUD 1945 telah mencerminkan pernyataan sikap bangsa Indonesia untuk berkehidupan negara yang demokratis dan sarat dengan pemikiran HAM, tetapi yang paling penting dari kesemuanya adalah konsistensi dari pasal-pasal dalam UUD 1945 untuk mewujudkannya melalui aturan-aturan. Karena keduanya merupakan satu kesatuan yang saling mendukung dan berhubungan.

Dalam sejarah pemberlakuan UUD 1945 sebelum amandemen yakni masa pemerintahan Sukarno (1959-1966) dan Suharto (1967-1998), disadari apabila undang-undang dasar tersebut cenderung melahirkan sistem politik dan kekuasaan yang otoriter. Hal ini didasar pada kesimpulan bahwa UUD 1945 sebelum amandemen sebagai landasan dari sistem ketatanegaraan memang mempunyai kelemahan-kelemahan yang mendasar dalam artian tidak mengelaborasi dengan ketat prinsip-prinsip konstitusionalisme yakni adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia dan pemencaran serta pembatasan kekuasaan¹⁰⁹. Dengan demikian, walaupun UUD 1945 (sebelum amandemen) telah menerima demokrasi sebagai prinsip tetapi penjabaran atau elaborasinya di dalam pasal-pasal konstitusi tidak cukup tegas, sehingga tidak pernah mampu memfasilitasi bagi lahirnya negara demokrasi dan perlindungan HAM.

Banyak kalangan yang beranggapan amandemen UUD 1945 yang berlaku saat ini, telah cukup memberikan jaminan HAM secara lengkap dan luas. Bahwa muatan-muatan HAM dalam UUD 1945 setelah amandemen berhasil menempatkan kerangka perlindungan yang komprehensif terhadap aspek-aspek hak asasi manusia. Oleh karena itu, dalam bagian penelitian ini akan diukur sejauh

¹⁰⁹ Mahfud MD, *Amandemen UUD 1945 dalam perspektif Demokrasi dan "Civil Society"*, dalam jurnal Forum Indonesia Satu "civility" vol. 1 no. 2, Jakarta, 2001, hlm. 8

mana UUD 1945 setelah amandemen memberikan perlindungan HAM mengacu pada perkembangan generasi HAM dalam lingkup Internasional.

Dari perkembangan generasi HAM yang diwujudkan melalui berbagai instrumen yang berkaitan dengan hak asasi manusia, telah menghasilkan banyak profil-profil yang merupakan hak-hak dasar yang harus dilindungi oleh masyarakat dunia sebagai hak asasi manusia. Sejak PBB mendeklarasikan piagam PBB tentang hak asasi manusia (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) pada tahun 1948, perkembangan perlindungan HAM juga semakin bertambah dengan disahkannya Kovenan Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya pada tahun 1966 yang memberikan penambahan perlindungan HAM serta Deklarasi Hak Atas Pembangunan yang memuat hak-hak atas pembangunan.

Seperti kita ketahui, dalam UUD 1945 (setelah amandemen) selain dalam Bab XA tentang hak Asasi Manusia, di bagian bab lain juga masih terdapat pasal-pasal yang memiliki keterkaitan dengan HAM. Dari pasal-pasal yang diberikan, tampak perihal perlindungan HAM telah diakomodasi secara luas dan lengkap oleh UUD 1945 (setelah amandemen). Jika diukur dari muatan-muatan HAM yang dilindungi dalam Deklarasi Universal Hak asasi Manusia, UUD kita telah berhasil memberikan akomodasi terhadap semua muatan HAM tersebut, yakni 22 muatan HAM baik hak-hak sipil dan politik ataupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya sebagai perlindungan terhadap HAM dan menempatkannya sebagai jaminan konstitusional. Sebagai contoh adalah mengenai hak hidup yang dimuat pada pasal 3 dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan telah diakomodasi dalam pasal 28A yang berbunyi : *“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”* Demikian juga

dengan hak untuk bekerja dan memperoleh pengupahan yang adil yang disebutkan dalam pasal 28D ayat 2 : *“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.”*

Selanjutnya dalam perkembangan lahirnya 2 kovenan HAM yakni, Kovenan Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, UUD 1945 setelah amandemen juga telah mengakomodasi penambahan muatan HAM yang disebutkan dalam 2 kovenan tersebut. Hak-hak tersebut antara lain, *hak masyarakat minoritas* yang telah dimuat dalam pasal 28I ayat 3 dan pasal 32 ayat 2, *hak anak* dalam pasal 28B ayat 2 dan mengenai *hak perlakuan khusus bagi kalangan tertentu* dalam pasal 28H ayat 2 serta *hak atas kesehatan dan lingkungan hidup yang sehat* dalam pasal 28H ayat 1.

Selain itu, UUD 1945 setelah amandemen juga menempatkan muatan HAM yang dimuat dalam Deklarasi Hak Atas Pembangunan yakni salah satunya adalah Hak berpartisipasi dan memperoleh manfaat dari pembangunan yang diakomodasi dalam pasal 28C ayat 2 yang berbunyi : *“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.”* Demikian pula akomodasi terhadap hak-hak asasi manusia yang dilindungi dalam Deklarasi Kairo, yang secara eksplisit juga melindungi hak-hak perempuan untuk diperlakukan sama dengan laki-laki dan mempertahankan derajat kemanusiaannya serta mendapatkan nafkah dari suaminya (pasal 6 Deklarasi Kairo). Walaupun UUD 1945 setelah amandemen tidak secara eksplisit mengelaborasi mengenai hak-hak perempuan, tetapi hal tersebut telah diakomodir dalam pasal 28I ayat 2 yang

memberikan perlindungan terhadap bentuk-bentuk perlakuan diskriminatif yang termasuk menyangkut perbedaan jenis kelamin. (selengkapnya lihat tabel berikut).

Tabel 13. *Akomodasi perlindungan HAM dalam UUD 1945 (setelah amandemen) terhadap perlindungan HAM internasional*

Instrumen Internasional	Hak yang dilindungi	Pasal UUD 1945 (setelah amandemen)
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia	Hak untuk hidup	28A
	Hak untuk bebas dari perbudakan	28I ayat 1
	Hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia	28G ayat 2
	Hak atas pengakuan yang sama di depan hukum	28D ayat 1
	Hak hak atas perlindungan hukum yang sama	28D ayat 1
	Hak perlindungan terhadap diskriminasi	28I ayat 2
	Hak atas proses peradilan yang adil	28D ayat 1
	Hak pribadi	28G ayat 1
	Bebas berpindah dan memilih tempat tinggal	28E ayat 1
	Hak mencari suaka	28G ayat 2
	Hak atas kewarganegaraan	28D ayat 4
	Hak untuk membentuk keluarga	28B ayat 1
	Hak atas harta kekayaan	28H ayat 4
	Bebas berpikir, beragama dan kepercayaan	28E ayat 1,2 dan 29 ayat 1
	Bebas menyatakan pendapat	28E ayat 3
	Hak berserikat dan berkumpul	28 dan 28E ayat 3
	Hak berpartisipasi dalam pemerintahan	28D ayat 3
	Hak atas jaminan sosial	28H ayat 3
	Hak untuk bekerja layak dan pengupahan yang adil	28D ayat 2
	Hak atas standar kehidupan yang memadai	28 H ayat 1
	Hak atas pendidikan	28E ayat 1 dan 31 ayat 1
	Hak berpartisipasi dalam kehidupan budaya	28I ayat 3 dan 32 ayat 1
Kovenan Hak Sipil dan Politik	Hak anak	28B ayat 2
	Hak masyarakat minoritas	28I ayat 3 dan 32 ayat 2
Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan	Hak atas perlakuan khusus	28H ayat 2
	Hak atas kesehatan dan lingkungan hidup yang sehat	28H ayat 1

Budaya		
Deklarasi Hak Atas Pembangunan	Hak berpartisipasi dan memperoleh manfaat dari pembangunan	28C ayat 2
	Hak atas akses pelayanan pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, kebutuhan pangan, pekerjaan dan distribusi pendapatan yang adil	28H ayat 1
Deklarasi Kairo	Hak-hak perempuan	28I ayat 2
	Hak atas nama baik dan kehormatan pribadi	28G ayat 1

Oleh karena itu, amandemen UUD 1945 yang dilakukan sejak tahun 1999-2002 yang menghasilkan 4 tahap perubahan merupakan babak baru kemajuan demokrasi bangsa Indonesia. UUD 1945 (setelah amandemen) menjadi *greating point* tersendiri untuk mencapai cita-cita bangsa yang sebenarnya. Setidaknya beberapa perubahan semakin menguatkan prinsip-prinsip yang mendukung perwujudan negara demokrasi terutama dalam koridor untuk memperkuat jaminan hak asasi manusia dalam UUD 1945. Dengan demikian sudah sepatutnya kita mensyukuri bahwasanya UUD 1945 (setelah amandemen), tanpa bermaksud mengatakan sempurna telah merefleksikan nilai-nilai hak asasi manusia dengan mengakomodasi secara cukup perlindungan HAM dan menunjukkan konsistensi terhadap komitmen bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945, yakni mewujudkan negara demokrasi.

3. Kelemahan Jaminan Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945 (Setelah Amandemen)

Perubahan kedua yang memuat mengenai Bab Hak Asasi Manusia merupakan salah satu perubahan yang paling signifikan dalam amendemen UUD 1945. Di dalam bab XA Hak Asasi Manusia ini, terdapat sebanyak 10 pasal 24 ayat yang mengatur prinsip-prinsip penting tentang nilai dan prinsip kemanusiaan. Di satu sisi, mungkin sulit untuk menyangkal bahwa perumusan yang begitu

banyak merupakan indikasi adanya komitmen perubahan terhadap UUD 1945 untuk lebih mempromosikan dan menjamin pelaksanaan penegakan hak asasi manusia.

Namun demikian masih terdapat beberapa kelemahan-kelemahan dan masalah yang perlu dicermati, karena hal tersebut berpotensi untuk mengurangi komitmen bersama dan mengingkari pelaksanaan penegakan hak asasi itu sendiri secara konsisten. Pada akhirnya, pasal-pasal tersebut tidak mampu menjadi substansi yang dapat memberikan jaminan dan perlindungan yang sebenarnya terhadap hak asasi manusia dan hanya akan menjadi pasal-pasal pemanis dalam UUD 1945 tetapi tidak mempunyai daya *enforcement*.

Pertama adalah masalah penempatan bab mengenai hak asasi manusia yang berada pada bab XA dari keseluruhan 16 bab yang terdapat dalam UUD 1945. Dari sini menunjukkan bahwa UUD 1945 tidak memiliki komitmen untuk menggariskan jaminan hak asasi manusia sebagai bagian paling penting dalam konstitusi layaknya konstitusi beberapa negara di dunia. Bahkan dalam Konstitusi RIS dan UUDS 1950 yang notabene pernah berlaku di Indonesia, berhasil menempatkan perihal jaminan hak asasi manusia dalam Bab I atau bagian awal konstitusi sebelum pengaturan tentang struktur dan kelembagaan negara.

Kedua, hal yang cukup krusial dan tidak dapat dianggap remeh adalah menyangkut bagaimana implementasi dari pelaksanaan hak asasi manusia yang telah disebutkan dalam konstitusi. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan suatu kepastian bahwa hak asasi manusia benar-benar dilindungi dan ditegakkan sesuai dengan aturan normatifnya. Di sinilah dibutuhkan suatu lembaga independen yang memiliki fungsi kontrol terhadap pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia.

Sebenarnya dalam UU nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia telah dikukuhkan suatu lembaga untuk mengupayakan penegakkan HAM, yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Lembaga ini ditujukan untuk mengembangkan kondisi kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan meningkatkan perlindungan dan pencegahan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.¹¹⁰

Disadari bahwa keberadaan Komnas HAM merupakan salah satu bagian penting dalam mendukung dan mengawal penegakkan HAM, seharusnya lembaga ini mempunyai kedudukan yang tidak hanya dikukuhkan keberadaannya melalui undang-undang. Bahkan pembentukan Komnas HAM hanya terbentuk melalui Keputusan Presiden nomor 5 Tahun 1993. Seharusnya UUD 1945 lebih memberikan tempat kepada suatu lembaga yang independen seperti Komnas HAM untuk menjalankan tugas pokok dan sebagai kontrol agar nilai dan prinsip hak asasi bisa diaktualisasikan lebih kongkrit. Dengan kata lain, UUD 1945 (setelah amandemen) seharusnya menempatkan Komnas HAM sebagai lembaga yang mempunyai legitimasi konstitusional dan mempunyai tugas serta fungsi konstitusional. Dengan demikian Komnas HAM akan memiliki keefektifan dalam menjalankan fungsinya yang selanjutnya dapat diatur dengan undang-undang tersendiri.

¹¹⁰ Lihat pasal 75 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Ketiga, menyangkut akomodasi terhadap hak-hak perempuan. Dalam UUD 1945 setelah amandemen sebenarnya telah disebutkan secara implisit, yakni mengenai perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif dalam pasal 28I ayat 2 yang berbunyi: *“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”* Perlakuan diskriminatif dalam hal ini antara lain perbedaan ras, warna kulit, bahasa, agama, asal usul sosial dan termasuk jenis kelamin.¹¹¹ Dengan demikian dalam pasal tersebut sebenarnya secara implisit telah memberikan perlindungan terhadap perempuan yang memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki untuk dapat memperoleh hak-haknya. Tetapi yang menjadi permasalahan, pasal 28I ayat 2 tidak secara tegas dan eksplisit mengelaborasi hak-hak perempuan apa saja yang patut mendapatkan perlindungan. Perlu diketahui berdasarkan Laporan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)¹¹², selama pemberlakuan UUD 1945 (setelah amandemen) pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan masih menjadi permasalahan yang cukup *masif*, termasuk problem kekerasan terhadap perempuan yang semakin meluas. Hal ini dapat dimaklumi karena selama periode tersebut, di tingkat nasional baru terdapat dua produk legislasi yang memberikan perlindungan terhadap perempuan yakni, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan di Luar Negeri. Selain indikasi mandulnya produk kebijakan mengenai hak-hak perempuan, parlemen dan pemerintah juga tidak memiliki inisiatif untuk mencabut sejumlah

¹¹¹ Lihat pasal 4 ayat 1 Kovenan Hak Sipil dan Politik

¹¹² Tutup buku dengan *“Transitional Justice”*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta, 2005 hlm. 54-55 . www.elsam.or.id diakses tanggal 11 Maret 2006

regulasi peninggalan Suharto yang jelas-jelas membenarkan praktek diskriminasi terhadap perempuan.

Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa perlindungan terhadap perempuan seharusnya dimuat secara lebih eksplisit dalam substansi jaminan hak asasi manusia dalam UUD 1945 (setelah amandemen) untuk lebih memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak perempuan sebagai hak konstitusional. Selain itu, menyadari pertimbangan kontekstualitas hak-hak perempuan sangat dibutuhkan untuk melindungi perempuan dalam budaya kekuasaan patriarki yang masih berkembang di Indonesia.

Konsistensi penegakkan hak asasi manusia memang tidak dapat diukur dengan pencantuman hak-hak tersebut dalam konstitusi secara lengkap dan luas, namun juga ditentukan oleh komitmen dari banyak pihak terutama negara termasuk tiap-tiap individu itu sendiri dalam memenuhi kewajiban asasinya. Tetapi, sekali lagi jaminan konstitusional terhadap hak asasi manusia merupakan instrumen yang potensial untuk dapat mendorong dan mengarahkan pada terwujudnya penegakan hak asasi manusia yang selanjutnya menghasilkan kemakmuran dan keadilan.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Secara sistematis UUD 1945 sebelum amandemen tidak menempatkan perihal HAM dalam bab yang tersendiri. Sedangkan dalam Konstitusi RIS dan UUDS 1950 jaminan HAM diletakkan pada bagian tersendiri yakni pada Bagian 5 tentang Hak-Hak dan kebebasan-Kebebasan Dasar Manusia dan Bagian 6 tentang Asas-asas Dasar. Penjaminan HAM dalam UUD 1945 setelah amandemen menempatkan HAM dalam BAB XA tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam UUD 1945 sebelum amandemen tidak ditemukan istilah HAM dan hanya menyebutkan hak-hak sebagai warga negara (HAW) dengan cukup minimal dan mencerminkan HAM perspektif sosialisme.

Konstitusi RIS dan UUDS 1950 menjabarkan secara lengkap dan luas jaminan HAM universal yang sebagian besar merupakan adopsi Piagam Deklarasi Universal HAM PBB tahun 1948 yang berspektif liberal. Selain itu, dalam perwujudan dan penegakkan dibebankan kepada negara melalui kewajiban-kewajiban dasar konstitusional. Hanya saja dalam UUDS, perspektif HAM sedikit dipengaruhi pemikiran Islam dan Sosialis.

Setelah amandemen UUD 1945, muatan HAM yang dijamin melebihi ketentuan yang pernah diatur dalam UUD 1945 sebelumnya. Bahkan UUD 1945 hasil amandemen menjabarkan hak-hak asasi yang bersifat *Non*

Derogable Right (hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun).

Sedangkan dalam perspektifnya HAM menunjukkan perpaduan antara pemikiran liberal, sosialis dan Islam

2. Apabila diukur dari perkembangan konseptual HAM Internasional yakni Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Deklarasi mengenai Hak Atas Pembangunan dan Deklarasi Kairo, UUD 1945 setelah amandemen telah cukup mengakomodasi perlindungan HAM modern yang diakui negara-negara di dunia.
3. Walaupun UUD 1945 (setelah amandemen) telah mengalami kemajuan yang signifikan dalam memberikan jaminan terhadap hak asasi manusia, namun demikian masih terdapat beberapa kelemahan-kelemahan dan masalah yang perlu dicermati, karena hal tersebut berpotensi untuk mengurangi komitmen bersama dan mengingkari pelaksanaan penegakkan hak asasi itu sendiri secara konsisten, antara lain :
 - a. Tidak ditematkannya bab mengenai hak asasi manusia pada bagian awal UUD 1945
 - b. Tidak dikukuhkannya suatu lembaga independen (Komnas HAM) dalam UUD 1945 untuk melakukan kontrol terhadap pelaksanaan hak asasi manusia
 - c. Tidak terakomodasinya hak-hak perempuan

B. SARAN

1. Jaminan hak asasi manusia yang dimuat dalam UUD 1945 (setelah amandemen), harus menjadi dasar atau rujukan bagi para pembuat kebijakan untuk membuat produk-produk perundangan baik pada tingkat nasional ataupun daerah.
2. Perlu dilakukannya pembenahan atau sinkronisasi terhadap peraturan perundang-undangan dibawah UUD 1945 yang berkenaan dengan hak asasi manusia dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan jaminan hak asasi manusia dalam UUD 1945 termasuk produk pemerintahan orde baru yang masih berlaku
3. Negara harus konsisten dalam upaya pemajuan, pemenuhan, penghormatan dan penegakan sebagai tanggungjawab pemerintah yang telah dinyatakan sebagai kewajiban konstitusional, terutama untuk memberikan pemenuhan terhadap hak-hak dasar yang mendukung kesejahteraan rakyat seperti penyediaan lapangan pekerjaan dan pendidikan.
4. Perlu dirumuskan suatu mekanisme pertanggungjawaban negara terhadap pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia untuk lebih memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia.



DAFTAR PUSTAKA

- Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia, Studi Sosio-Legal Atas Konstituante 1956-1959*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2001
- Afan Gaffar, *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004
- Ahmad Kosasih, *HAM dalam Perspektif Islam*, Salemba Diniyah, Jakarta, 2003
- Anhar Gonggong, *Menengok Sejarah Konstitusi Indonesia*, Ombak & Media Presindo, Jogjakarta, 2002
- A. Masyhur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*, Ghalia Indonesia, Bogor Selatan, 2005
- A. Mukhtie Fadjar, *Reformasi Konstitusi Dalam Masa Transisi Paradigmatik*, In Trans, Malang, 2003
- A. Mukhtie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia, Malang, 2004
- Dahlan Thaib dkk. *Teori dan Hukum Konstitusi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Dede Rasyada (et.al), *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Prenada Media, Jakarta, 2005
- H. Djaali dkk, *Hak Asasi Manusia, Suatu Tinjauan Teoritis dan Aplikasi*, Restu Agung, 2003
- Hendra Nurtjahjo. *Ilmu Negara, Pengembangan Teori Bernegara dan Suplemen*, RajaGrafindo Persada, Jakarta 2005
- James W. Nickel, *Hak Asasi Manusia: Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, PT Gramedia Pustaka Utama, anggota IKAPI, Jakarta, 1996.
- Kotan Y. Stefanus, *Kajian Kritis Terhadap Teori Integralistik Di Indonesia*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1998
- Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2005
- Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1980

Mohammad Hatta, ***Menuju Negara Hukum***, Idayu Press, Jakarta, 1977

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, ***Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia***, Pusat studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV “Sinar Bakti”, Jakarta, 1988

Moh. Mahfud MD, ***Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi***, Gama Media, Yogyakarta, 1999

Muladi (ed.), ***Hak Asasi Manusia. Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat***, Refika Aditama, Bandung, 2005

Rafael Raga Maran, ***Pengantar Sosiologi Politik***, Rineka Cipta, Jakarta, 2001

RM. A.B. Kusuma, ***Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945***, Putera Pertiwi, Jakarta, 2004

Samidjo, ***Ilmu Negara***, Armico, Bandung, 1986

Syekh Syaikat Hussain, ***Hak Asasi Manusia dalam Islam***, Gema Insani Press, Jakarta, 1996

Taufiqurrohman Syahuri, ***Hukum Konstitusi***, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004

Umaruddin Masdar, ***Mengasah naluri publik, Memahami Nalar Publik***, LKIS, 1999

Wirjono Prodjodikoro, ***Azas-Azas Hukum Tata Negara di Indonesia***, Dian Rakyat, 1983

Jurnal, Makalah, Artikel dan Kamus

Jurnal Forum Indonesia Satu “civility” vol. 1 no. 2, Jakarta, 2001

Jimly Asshiddiqie, ***Dimensi Konseptual dan Prosedural Pemajuan Hak asasi Manusia Dewasa Ini***, makalah

Todung Mulya Lubis, “Jaminan Konstitusi Atas Hak Asasi Manusia dan Kebebasan” dalam International IDEA, ***Melanjutkan Dialog Menuju Reformasi di Indonesia***, (Jakarta, International IDEA, 2002).

Tutup buku dengan “*Transitional Justice*”, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta, 2005. www.elsam.or.id diakses tanggal 11 Maret 2007

Menyoal Sistematika Perubahan UUD 1945, www.kompas.com, diakses 15 Desember 2006

Al Araf, *Menagih Tanggung jawab Negara*, dalam www.vhr.net, diakses tanggal 1 Maret 2007

Giri Ahmad Taufik, *Bencana dan Pengungsi*, dalam www.pikiranrakyat.com diakses 18 Maret 2007

Tommy F Awuy, *Hak Atas Pembangunan* dalam www.gatra.com diakses tanggal 18 Maret 2007

www.oefre.unibe.ch diakses tanggal 28 Desember 2006

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Balai Pustaka, Jakarta: 2003

Ensiklopedia Nasional, Cipta Adi Pustaka, Jakarta, 1990

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebelum amandemen

Konstitusi RIS 1949

Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 setelah amandemen

Universal Declaration of Human Right

Internatinal Covenant on Civil, and Political Right

International Covenant on Economic, Social, and Cultural Right

Declaration on the Right to Development

Cairo Declaration on Human Right in Islam

Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia

Ketetapan MPR nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.